



Republik Indonesia

RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
PASCA BENCANA GEMPA BUMI
DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Buku Utama



PRAKATA

Terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2007 yang lalu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dilakukan melalui koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh tenaga ahli dari lembaga/negara donor internasional menunjukkan korban jiwa sebanyak 5.760 orang tewas, dengan kerusakan rumah sebanyak 388.758 unit, termasuk 187.474 unit diantaranya roboh, dengan perkiraan kerusakan dan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp 29,1 triliun, atau setara USD 3,1 miliar.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan dan kerugian tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah bersama-sama menyusun buku rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di kedua provinsi tersebut, dengan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memprioritaskan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada: (i) rehabilitasi perumahan dan pemukiman, (ii) rehabilitasi prasarana publik lainnya, dan (iii) revitalisasi perekonomian masyarakat dan daerah.

Selanjutnya, sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, buku rencana aksi ini disusun melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat melalui Koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Buku Rencana Aksi ini selanjutnya akan dijadikan bahan acuan utama bagi Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut yang telah ditetapkan selama kurun waktu tiga tahun hingga tahun 2008 yang akan datang.

Akhirnya, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta pihak United Nations Development Programme (UNDP) yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga terbitnya buku rencana aksi ini. Semoga buku rencana aksi ini dapat dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Jakarta, 17 Juli 2006

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



H. Paskah Suzetta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada pukul 5.53 pagi dengan kekuatan 5,9 pada skala Richter dengan pusat gempa yang berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Yogyakarta, dan dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah terletak di sepanjang Patahan Opak (*Opak Fault*).

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dilakukan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan korban jiwa sebanyak 5.760 orang tewas, sedangkan kerugian kerusakan rumah sebanyak 388.758 unit rumah, termasuk 187.474 unit rumah diantaranya roboh.

Walaupun jumlah korban jiwa yang relatif lebih rendah dari bencana sebelumnya yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pada akhir Desember 2004 dan April 2005 yang lalu, kerusakan dan kerugian yang dialami menempatkan dampak bencana ini menjadi salah satu bencana yang paling merugikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil perkiraan kerusakan dan kerugian yang telah dilakukan memperkirakan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp 29,1 triliun, atau setara dengan USD 3,1 miliar. Jumlah keseluruhan kerusakan dan kerugian ini jauh lebih besar daripada dampak bencana yang diakibatkan oleh Tsunami di Sri Lanka, India dan Thailand. Dan jumlahnya hampir sama dengan akibat gempa yang terjadi di Gujarat (India) dan di Pakistan pada tahun 2005 yang lalu.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kerusakan dan kerugian, diketahui bahwa hanya 11,3% (senilai RP 3,8 triliun) dari seluruh kerusakan dan kerugian adalah aset milik publik, sedangkan sisanya adalah aset milik pribadi atau perseorangan. Dengan demikian, dampak bencana gempa bumi yang sedemikian besar, tidak serta merta seluruhnya menjadi kewajiban Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, untuk menanggulangnya.

Berdasarkan arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, telah diprioritaskan tiga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: rehabilitasi perumahan dan pemukiman, rehabilitasi prasarana publik lainnya, dan revitalisasi ekonomi masyarakat dan daerah. Rehabilitasi perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama, mengingat sebagian besar kegiatan ekonomi di daerah yang terkena dampak bencana adalah merupakan industri berbasis rumah tangga, dan berpusat di rumah-rumah penduduk. Melalui rehabilitasi perumahan dan pemukiman, diharapkan sektor perkonomian yang merupakan prioritas ketiga pun akan ikut bangkit. Sejalan dengan itu, melalui revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, penduduk di daerah yang terkena dampak bencana, akan dapat dikembalikan sumber matapencahariannya, sehingga dengan cara swadaya, mereka dapat membangun kembali tempat tinggalnya. Sedangkan rehabilitasi sarana dan prasarana publik menjadi penting untuk memastikan kedua program lainnya berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah memerlukan perencanaan yang matang dan terpadu. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu disusun sebuah buku rencana aksi akan digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyusun Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di kedua provinsi tersebut.

Buku rencana aksi ini dihasilkan melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat melalui Koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas bersama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Peran pemerintah pusat dalam proses penyusunan rencana aksi ini adalah melaksanakan fungsi sebagai koordinator dan fasilitator, sementara Pemerintah Daerah lebih berperan aktif selaku Tim Pelaksana dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerahnya masing-masing.

Selaku koordinator penyusunan Rencana Aksi, Bappenas mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga, BUMN dan juga dari pihak Donor yang terkait, yang selanjutnya melalui koordinasi dengan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, melakukan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi untuk menentukan komponen-komponen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih terinci dan operasional.

Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disetujui untuk menyusun tiga buah buku Rencana Aksi. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas bertanggungjawab untuk menyusun Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sementara Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab menyusun Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk daerahnya masing-masing, yang merupakan Lampiran I dan II dari Buku Utama Rencana Aksi tersebut. Buku Utama Rencana Aksi berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi secara keseluruhan, mencakup kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan Buku Lampiran I dan II berisi pedoman penyusunan rencana aksi rinci dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing daerah.

Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini mencakup kurun waktu 18 (delapanbelas) bulan, dengan mulai berlakunya sejak semester kedua tahun anggaran 2006 hingga berakhir di akhir tahun anggaran 2007. Namun bila dipandang perlu, dengan penerbitan ketetapan tambahan, pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi ini dapat diberikan kurun waktu tambahan selama tidak lebih dari 12 (duabelas bulan) berikutnya; atau dengan kata lain Rencana Aksi Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa ini dapat berakhir hingga akhir Tahun Anggaran 2008.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006, dengan terbitnya buku utama rencana aksi berikut lampirannya ini, maka selanjutnya akan dijadikan bahan acuan utama bagi Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat daerah di dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut, dengan tetap berkoordinasi secara intensif dengan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerahnya masing-masing, serta melaporkan seluruh hasil dan capaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	I-5
I.3 RUANG LINGKUP	I-6
I.4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA	II-1
II.1 LOKASI YANG TERKENA DAMPAK BENCANA	II-1
II.2 PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	II-3
II.3 KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA	II-5
II.4 KONDISI PEREKONOMIAN	II-7
BAB III PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA GEMPA	III-1
III.1 METODOLOGI PENILAIAN KERUGIAN DAN KERUSAKAN	III-1
III.2 PERKIRAAN KERUGIAN DAN KERUSAKAN	III-1
III.2.1 SEKTOR PERUMAHAN	III-1
III.2.2 SEKTOR PRASARANA	III-5
III.2.3 SEKTOR SOSIAL	III-7
III.2.4 SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF	III-11
III.2.5 LINTAS SEKTOR	III-13
III.3 PERKIRAAN DAMPAK KERUGIAN DAN KERUSAKAN	III-14
III.3.1 DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN	III-14
III.3.2 DAMPAK TERHADAP KETENAGAKERJAAN	III-15
BAB IV KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI	IV-1
IV.1 KEBIJAKAN UMUM	IV-1
IV.1.1 SKENARIO UPAYA PEMULIHAN	IV-1
IV.1.2 KEBIJAKAN UMUM PEMULIHAN	IV-2
IV.1.3 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	IV-3
IV.2 PRINSIP DASAR	IV-4
IV.3 STRATEGI UMUM PEMULIHAN	IV-4
IV.3.1 PEMULIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	IV-4
IV.3.2 PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK	IV-7
IV.3.3 REVITALISASI PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT	IV-8
BAB V PENDANAAN, KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN	V-1
V.1 SKEMA PENDANAAN	V-1
V.2 SUMBER PENDANAAN	V-2
V.2.1 DANA PEMERINTAH	V-2
V.2.2 DANA NON PEMERINTAH	V-3
V.3 MEKANISME PENDANAAN	V-3
V.3.1 MEKANISME PENDANAAN PEMERINTAH	V-3
V.3.2 MEKANISME PENDANAAN NON PEMERINTAH	V-4
V.4 MEKANISME PENYALURAN DANA	V-4
V.4.1 MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN	V-4

V.4.2	MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PUBLIK	V-5
V.4.3	MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI	V-5
V.5	PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	V-6
V.6	LEMBAGA PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V-6
V.7	PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	V-8
V.7.1	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN PEMERINTAH	V-8
V.7.2	PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA	V-8
V.7.3	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA	V-9
V.7.4	MEKANISME PENGAWASAN	V-9
V.7.5	MEKANISME TINDAK LANJUT UNTUK KOREKSI DAN PENYESUAIAN	V-10
V.7.6	MEKANISME EVALUASI PERENCANAAN	V-11
BAB VI	MITIGASI RESIKO BENCANA	VI-1
VI.1	POTENSI BENCANA YANG DAPAT TERJADI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWATENGGAH	VI-1
VI.2	MITIGASI RESIKO BENCANA	VI-7
VI.3	MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA MITIGASI RESIKO BENCANA	VI-8
VI.4	LINGKUP BIDANG MITIGASI RESIKO BENCANA	VI-9
VI.4.1	BIDANG PERENCANAAN FISIK	VI-9
VI.4.2	BIDANG REKAYASA DAN KONSTRUKSI	VI-9
VI.4.3	BIDANG EKONOMI	VI-11
VI.4.4	BIDANG KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN	VI-11
VI.4.5	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	VI-12
VI.5	PENDANAAN	VI-14
VI.6	INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA	VI-14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbandingan Beberapa Bencana Internasional	I-2
Tabel 2.1.	Data Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta Sebelum Bencana	II-2
Tabel 2.2.	Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Sebelum Bencana	II-3
Tabel 2.3.	Data Jumlah Rumah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi	II-3
Tabel 2.4.	Data Transportasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	II-4
Tabel 2.5.	Data Bangunan Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta	II-5
Tabel 2.6.	Data Bangunan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.....	II-5
Tabel 2.7.	Data Infrastruktur Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	II-6
Tabel 2.8.	Data Infrastruktur Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	II-6
Tabel 2.9.	Data Jumlah Bangunan Tempat Ibadah Provinsi D.I. Yogyakarta	II-7
Tabel 2.10.	Data Jumlah Bangunan Tempat Ibadah Provinsi Jawa Tengah	II-7
Tabel 2.11.	Indikator Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah (2004)	II-8
Tabel 2.12.	Data Industri, Koperasi dan UKM di DIY dan Jateng.....	II-9
Tabel 2.13.	Data Pasar Tradisional di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.....	II-10
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian per Sektor	III-2
Tabel 3.2.	Jumlah Kerusakan Pada Sektor Perumahan	III-4
Tabel 3.3.	Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur.....	III-6
Tabel 3.4.	Jumlah Korban Gempa di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.....	III-7
Tabel 3.5a.	Kerusakan Gedung Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan	III-8
Tabel 3.5b.	Kerusakan Gedung Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan	III-9
Tabel 3.6.	Kondisi Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Rusak Akibat Gempa .	III-10
Tabel 3.7.	Kerusakan Fisik Bidang Agama, Prasarana Agama (Rumah Ibadah, KUA/Balai Nikah, Kantor Agama) Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III-11
Tabel 3.8.	Tingkat Kerusakan Pasar Tradisional di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	III-12
Tabel 3.9.	Perkiraan Dampak Terhadap PDRB	III-14
Tabel 3.10.	Perkiraan Dampak Terhadap Penerimaan Daerah	III-15
Tabel 3.11.	Perkiraan Tenaga Kerja yang Kehilangan Lapangan Pekerjaan,	III-16
Tabel 3.12.	Perkiraan Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin	III-16
Tabel 4.1.	Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian	IV-3
Tabel 4.2.	Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan	IV-3
Tabel 5.1.	Skema Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	V-1
Tabel 5.2.	Komitmen bantuan (indikatif)	V-3
Tabel 6.1.	Ketentuan Umum dan Syarat Bangunan Tahan Gempa	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Daerah sepanjang Patahan Opak yang terkena Dampak Gempa	I-1
Gambar 3.1.	Peta Sebaran Kerusakan Rumah/Bangunan	III-4
Gambar 4.1.	Perumahan masyarakat yang hancur akibat bencana	IV-5
Gambar 4.2.	Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	IV-7
Gambar 6.1.	Penyebaran Gunung Api di Indonesia	VI-2
Gambar 6.2.	Potensi dan Kekuatan Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	VI-4
Gambar 6.3.	Peta Rawan Bencana Tsunami di Indonesia	VI-5
Gambar 6.4.	Tsunami Early Warning System	VI-10
Gambar 6.5.	Persyaratan Bangunan Rumah Tembok dan Rumah Kayu Tahan Gempa	VI-10
Gambar 6.6.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.....	VI-13


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1.	Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	I-3
Diagram 1.2.	Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi	I-4
Diagram 1.3.	Tahapan Pemulihan Pasca Bencana	I-7
Diagram 1.4.	Kerangka Waktu Pemulihan Pasca Bencana	I-8
Diagram 1.5.	Keterkaitan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	I-9
Diagram 2.1.	Bagan Alir Basis Data Guna Kepentingan Perencanaan	II-1
Diagram 3.1.	Kerusakan dan Kerugian per Sektor	III-2
Diagram 3.2.	Kerusakan dan Kerugian	III-2
Diagram 3.3.	Kerusakan dan Kerugian berdasarkan Kepemilikan	III-3
Diagram 3.4.	Kerusakan dan Kerugian berdasarkan Kepemilikan per Sektor	III-3
Diagram 3.5.	Jumlah Rumah yang Rusak pada Daerah yang terkena Dampak	III-5
Diagram 4.1.	Tiga Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV-1
Diagram 4.2.	Contoh Sistem Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan	IV-6
Diagram 5.1.	Prinsip Pengawasan Pelaksanaan	V-10
Diagram 5.2.	Prinsip dan Mekanisme Koreksi dan Penyesuaian	V-11
Diagram 5.3.	Evaluasi Perencanaan	V-12
Diagram 6.1.	Siklus Pengelolaan Bencana	VI-8

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Bencana alam kembali melanda Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5.53 pagi, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, yang berpusat di koordinat 8°03' Lintang Selatan dan 110°23' Bujur Timur, dengan kedalaman hanya 33 kilometer dari permukaan tanah. Letak pusat gempa tersebut berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Yogyakarta, dan dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah terletak di sepanjang Patahan Opak (*Opak Fault*), yang merupakan garis patahan memanjang yang membentuk lembah Opak. Patahan sepanjang 60 km ini berpangkal di Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berujung di Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (lihat Gambar 1.1).



Sumber: Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, yang selanjutnya digunakan sebagai data dasar, menunjukkan korban jiwa sebanyak 5.760 orang tewas. Berdasarkan perkembangan terakhir Data Bakornas PB tanggal 21 Juni 2006 dan data dari Provinsi Jawa Tengah, tercatat kerusakan rumah sebanyak 583.593 unit, termasuk diantaranya 126.133 unit rumah yang roboh.

Gempa ini merupakan musibah terbesar ketiga yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 18 bulan. Pada Desember 2004, gempa besar yang diikuti gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara. Pada bulan Maret 2005, gempa yang lain mengguncang kembali Kepulauan Nias.

Walaupun jumlah korban relatif lebih rendah dari bencana semacamnya, kerusakan dan kerugian yang dialami menempatkan dampak bencana ini menjadi salah satu bencana yang paling merugikan di negara berkembang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis yang lengkap yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan tenaga ahli internasional, memperkirakan nilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan gempa bumi ini adalah sebesar Rp 29,1 triliun, atau setara dengan USD 3,1 miliar. Jumlah keseluruhan kerusakan dan kerugian ini jauh lebih besar

daripada dampak bencana yang diakibatkan oleh Tsunami di Sri Lanka, India dan Thailand atau hampir sama jumlahnya dengan akibat gempa yang terjadi di Gujarat (India) dan di Pakistan pada tahun 2005 (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Perbandingan Beberapa Bencana Internasional

Negara	Jenis Bencana Alam	Kejadian	Korban Jiwa	Kerusakan dan Kerugian (US\$ juta)	Kerusakan dan Kerugian (US\$ juta) *
Indonesia	Tsunami	26 Des. 2004	165,708	4,450	4,747
Pakistan	Gempa Bumi	08-Okt-05	73,338	2,900	2,992
Sri Lanka	Tsunami		35,399	1,454	1,551
India (Gujarat)	Gempa Bumi	26 Jan. 2001	20,005	2,600	2,958
Turki	Gempa Bumi	17 -Agust-99	17,127	8,500	10,281
India	Tsunami	26 Des. 2004	16,389	1,224	1,306
Honduras	Badai Mitch	25Okt.–8 Nop. 1998	14,600	3,800	4,698
Thailand	Tsunami	26 Des. 2004	8,345	2,198	2,345
Indonesia (Yogya-Jateng)	Gempa Bumi	27 -Mei-06	5,760	3,134	3,134

Sumber: Asia Disaster Preparedness Center, Thailand; ECLAC, EM-DAT, World Bank, Juni 2006

Catatan: * Harga Konstan Tahun 2006

Penilaian awal kerusakan dan kerugian dampak bencana Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dilakukan dua minggu setelah terjadinya bencana, mengadopsi metodologi penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh sebuah badan PBB, *Economic Commission for Latin America and Caribbean* (ECLAC). Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan oleh beberapa lembaga donor internasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Laporan Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) terhadap dampak bencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2006.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kerusakan dan kerugian, diketahui bahwa hanya 11,3% (senilai Rp 3,8 triliun) dari seluruh kerusakan dan kerugian adalah aset milik publik, sedangkan sisanya adalah aset milik pribadi atau perseorangan.

Upaya-upaya tanggap darurat (*emergency relief efforts*) telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat baik nasional maupun internasional yang bersimpati. Pembentukan tempat-tempat penampungan pengungsi sementara, penyebaran bantuan logistik, penerjunan sukarelawan kesehatan dan juga penggalangan dana, telah dilakukan untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana gempa bumi tersebut. Dalam kunjungannya ke daerah yang terkena bencana, Presiden Republik Indonesia pada kesempatan pertama secara khusus memberikan arahan sebagai berikut:

1. Selamatkan jiwa para korban, mereka yang terluka, barulah harta benda.
2. Perbaiki infrastruktur, listrik, dan jalanan, supaya logistik bisa didistribusikan, serta untuk penyelamatan korban.
3. Pastikan makanan cukup, koordinasikan dengan baik.
4. Identifikasi seberapa banyak rumah maupun bangunan yang rusak untuk nantinya direhabilitasi dan direkonstruksi.

Selanjutnya, upaya tanggap darurat segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya rehabilitasi, dan sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dititikberatkan pada program-program sebagai berikut:


1. Rehabilitasi perumahan dan permukiman
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana publik
3. Revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat

Ketiga program di atas penting untuk segera dilakukan, karena pemerintah baik di pusat maupun di daerah hanya akan menanggung pembiayaan rehabilitasi sektor publik, dan akan memberikan dukungan pada sektor swasta untuk dapat melakukan rehabilitasi.

Rehabilitasi perumahan dan pemukiman mendapatkan perhatian khusus, mengingat sebagian besar kerusakan dan kerugian di daerah yang terkena dampak bencana merupakan industri berbasis rumah tangga yang berlokasi di rumah-rumah penduduk. Dengan rehabilitasi perumahan dan pemukiman, diharapkan sektor industri rumah tangga (*home industry*) ini akan segera bangkit pula. Namun demikian, tetap diperlukan dukungan aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan langsung untuk pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk bantuan alat dan modal kerja. Untuk menunjang hal ini, maka rehabilitasi sarana dan prasarana publik menjadi penting guna memastikan agar perekonomian lokal dapat segera bangkit kembali.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, memerlukan perencanaan yang matang dan terpadu. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebuah buku rencana aksi akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terkena dampak bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Buku rencana aksi ini dihasilkan melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kedua provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Peran Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan rencana aksi ini adalah sebagai koordinator dan fasilitator, sementara peranan dari pemerintah daerah sebagai penyusun rencana aksi rinci rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan di tingkat lapangan. Proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi dapat dilihat pada Diagram 1.1. berikut ini.



Sumber: Bappenas, 27 Juni 2006


Selaku koordinator penyusunan Rencana Aksi, Bappenas mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, BUMN dan juga dari pihak negara/lembaga donor yang terkait. Selanjutnya Bappenas bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, melakukan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi untuk menentukan komponen-komponen kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut.

Setelah komponen Rencana Aksi ditentukan, proses selanjutnya adalah menyusun buku Rencana Aksi. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disetujui untuk menyusun tiga buah buku Rencana Aksi, yang terdiri dari Buku Utama dan dua buku lampiran rencana aksi rinci dari masing-masing daerah. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas bertanggungjawab untuk menyusun Buku Utama Rencana Aksi, sedangkan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggungjawab menyusun rencana aksi rinci untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan Buku Lampiran I, dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab menyusun Buku Lampiran II yang berisi rencana aksi rinci untuk Provinsi Jawa Tengah. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dimana kedua provinsi tersebut bertanggung jawab dalam penyusunan rencana aksi rinci rehabilitasi dan rekonstruksi di daerahnya masing-masing.

Buku Utama Rencana Aksi berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi secara keseluruhan, mencakup kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi. Sedangkan Buku Lampiran I dan II berisi pedoman penyusunan rencana aksi rinci dan kebutuhan dana rehabilitasi di kedua provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Aksi Rinci merupakan penjabaran dari rencana aksi yang penyusunannya dikoordinasikan oleh lembaga perencanaan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Rencana Aksi Rinci kegiatan dan pendanaan diusulkan oleh kota/kabupaten ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat, untuk selanjutnya disusun untuk menjadi acuan dalam pembuatan rencana teknis pelaksanaan.

Diagram 1.2. Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: Bappenas, 27 Juni 2006

Dalam penerapannya, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah di kedua provinsi telah mencanangkan untuk berpegang pada prinsip umum dan khusus. Ada pun prinsip umum pelaksanaan rencana aksi adalah:

1. Partisipasi dan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*community based development*);
2. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan manajemen bencana;
3. Pengembangan kapasitas manajemen resiko;
4. Pendekatan menyeluruh dalam penanganan manajemen bencana;
5. Koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak di semua tingkatan dan lintas sektor;
6. Melaksanakan mekanisme transparan dalam pelaksanaan monitoring dan akuntabilitas.
7. Sedangkan prinsip khusus yang menjadi pegangan di setiap tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, adalah:
8. Pemulihan dan rekonstruksi didasarkan kepada Pemberdayaan Masyarakat setempat, yang dilaksanakan berdasar azas Gotong Royong, *Guyub*, dan azas kesatuan tekad untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan hingga selesai, *saiyeg saeka praya*;
9. Bantuan-bantuan dari luar masyarakat yang terkena bencana hanya sementara dan bersifat “membantu masyarakat agar mampu memberdayakan dirinya sendiri”;
10. Budaya dan kearifan lokal akan mendasari perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai rencana program dan kegiatan untuk:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor serta masyarakat internasional dalam membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi pasca bencana gempa yang disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkena bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
4. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah, Pusat dan Daerah;
5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD, masyarakat dan dunia internasional secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip pentadbiran yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan diterbitkannya Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa ini adalah:

1. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta unsur-unsur swasta, masyarakat nasional dan internasional, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dapat berlangsung dengan baik;
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa tunduk dan sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Memudahkan dilakukannya pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa;
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang tunduk pada prinsip "*prudent*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggung-jawab).

I.3 RUANG LINGKUP

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga buku, yaitu:

- Buku Utama** : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- Buku Lampiran I** : Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta;
- Buku Lampiran II** : Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.

Bab Pertama Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu pelaksanaan dari rencana aksi ini.

Bab Kedua Buku Utama memaparkan gambaran umum daerah yang terkena dampak bencana di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, berupa: (1) lokasi daerah yang terkena dampak bencana; (2) kondisi sosial dan budaya; (3) kondisi perkonomian; dan (4) kondisi perumahan, sarana dan prasarana publik. Gambaran umum yang disarikan pada bab kedua ini adalah kondisi sebelum terjadinya bencana.

Pada *Bab Ketiga* Buku Utama ini, memaparkan perkiraan kerusakan dan kerugian pasca gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam bab ini dijelaskan mengenai: (1) Metodologi penilaian kerusakan dan kerugian; (2) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan dan permukiman; (3) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor sarana dan prasarana publik; (4) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif; dan perkiraan dampak kerusakan dan kerugian.

Bab Keempat pada buku ini memaparkan Kebijakan, Prinsip dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rinciannya adalah: (1) Kebijakan Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi; (2) *Prinsip-prinsip* yang melandasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (3) Strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bab Kelima menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pendanaan, Koordinasi dan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rinciannya adalah: (1) Mekanisme Pendanaan Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi; (2) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Publik; (3) Koordinasi Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (4) Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pada *Bab Keenam* Buku Utama ini berisi mengenai Mitigasi Resiko Bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Di tiap sub-babnya berisi: (1) Pembangunan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*); (2) Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (3) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; dan (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Sementara itu, buku Lampiran I berisikan pedoman penyusunan rencana aksi rinci dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan buku Lampiran II berisikan pedoman penyusunan rencana aksi rinci dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

I.4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini mencakup kurun waktu 18 (delapan belas) bulan, dengan mulai berlakunya sejak semester kedua tahun anggaran 2006 hingga berakhir di akhir tahun anggaran 2007. Namun bila dipandang perlu, dengan penerbitan ketetapan tambahan, pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa ini dapat diberikan kurun waktu tambahan selama tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan berikutnya; atau dengan kata lain Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa ini dapat berakhir hingga akhir Tahun Anggaran 2008.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan perumahan dan permukiman serta pemulihan sarana dan prasarana publik merupakan prioritas utama yang diharapkan dapat segera diselesaikan pada akhir tahun 2007, dengan tujuan :

1. Masyarakat korban bencana gempa dapat segera kembali ke rumah masing-masing
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung kehidupan dan kegiatan masyarakat seperti sediakala
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah.

Sedangkan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat merupakan upaya jangka panjang yang diharapkan dapat tercapai pada akhir semester II tahun 2008. Melalui Diagram 1.3 dan 1.4 di bawah dapat dicermati tahapan dan agenda pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu selama 30 bulan ke depan, hingga akhir tahun 2008 mendatang.

Diagram 1.3 Tahapan Pemulihan Pasca Bencana



Diagram 1.4. Kerangka Waktu Pemulihan Pasca Bencana


No	Upaya Pemulihan	2006		2007		2008	
		I	II	I	II	I	II
A.	TANGGAP DARURAT	→					
B.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :						
1	Perumahan dan Permukiman						
a.	perumahan kembali para pengungsi dan pemulihan prasarana lingkungan permukiman dalam kerangka standar pelayanan minimal		→				
b.	peningkatan sistem pelayanan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman			→			
2	Pemulihan Prasarana Publik						
a.	pemulihan pelayanan prasarana publik dalam kerangka SPM		→				
b.	peningkatan sistem pelayanan publik secara menyeluruh			→			
3	Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat						
a.	penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat korban bencana.		→				
b.	peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah			→			
c.	Pencapaian target PDRB				→		

Selanjutnya dikaitkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, telah diamanatkan bahwa sebuah dokumen perencanaan harus merupakan sebuah hasil proses perencanaan yang partisipatif dan konsultatif. Demikian pula dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini. Sebelum disahkan sebagai sebuah dokumen perencanaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersepakat untuk menyusun sebuah Rencana Aksi yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan rencana aksi, Rancangan Rencana Aksi ini telah didiskusikan dalam tiga kali Dialog dan Konsultasi Publik, yakni pada tanggal 7 Juni 2006, tanggal 27 Juni 2006 dan tanggal 7 Juli 2006, sebelum akhirnya difinalisasi pada tanggal 17 Juli 2006.

Sebagai dokumen rencana yang akan melandasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun anggaran, maka buku rencana aksi ini memiliki keterkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan dalam konteks pembangunan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah. Melalui Diagram 1.5 berikut ini dapat dicermati keterkaitan antara dokumen rencana aksi ini dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota di wilayah pasca bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui Diagram 1.5 tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai tahun 2006 hingga 2008 mendatang, seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan rencana aksi sebagai acuan, seperti dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen RAPBN dan RAPBD di masing-masing daerah.

Diagram 1.5. Keterkaitan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan




BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA

Untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan gambaran mengenai kondisi wilayah yang terkena bencana yang tertuang dalam angka, oleh karena itu, perlu disusun **Baseline data** (data dasar). *Baseline data* mencakup kondisi geologi, geografi, demografi, psikografi, sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya di wilayah yang terkena bencana, sebelum bencana terjadi.

Baseline data sangat diperlukan dalam sebuah dokumen perencanaan dalam hal ini rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan, rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal penting lainnya adalah pemutakhiran data setelah bencana dengan tujuan untuk mengetahui besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi tersebut (kerusakan dan kerugian), sebagaimana digambarkan alurnya dalam Diagram 2.1 berikut ini.



Pada penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan data potensi desa tahun 2003 dan 2005 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Sebagai data tambahan, juga digunakan data yang bersumber dari pemerintah provinsi.

II.1 LOKASI YANG TERKENA DAMPAK BENCANA

Gempa bumi tektonik dengan kekuatan mencapai 5,9 SR yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan yang mencakup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh wilayah kabupaten/kota yang terkena dampak gempa bumi tektonik, **Kabupaten Bantul** di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan **Kabupaten Klaten** di Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah terparah yang terkena dampak bencana gempa bumi tektonik.

Wilayah yang terkena dampak gempa bumi terletak pada gambaran fisik (*fisiografi*) yang relatif masih aktif, yakni jalur **tektonik** dan **vulkanik Merapi**, jalur tektonik yang terdapat di wilayah gempa merupakan jalur utama gempa tektonik di Indonesia.

Secara **Geologi**, wilayah ini cukup kompleks, dengan struktur yang terdiri dari lipatan dan patahan, formasi geologi yang paling dominan adalah *endapan Gunung Merapi muda*. Kawasan yang paling parah terkena gempa bumi adalah kawasan yang menempati formasi geologi berupa lapisan-lapisan endapan dari vulkanik merapi yang relatif lunak sehingga efek gempa dapat mencapai 4-5 kali dibandingkan dengan wilayah geologi dengan struktur batuan yang relatif keras.

Topografi wilayah yang terkena gempa bumi didominasi klas kemiringan 0-2% kemudian 8-15% serta 25-40%. Kondisi **Hidrologi** wilayah yang terkena bencana juga memiliki kemiripan seperti curah hujan berkisar antara 1500-2500 mm/tahun, kedalaman air tanah tidak terlalu dalam, yakni kurang dari 10 meter. Namun pada kawasan yang terkena dampak bencana merupakan wilayah yang relatif sulit mendapatkan air.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa bumi juga menimbulkan kerusakan dan kerugian di bidang lainnya antara lain: **sosial dan budaya; perekonomian; serta perumahan, sarana dan prasarana publik.**

Adapun di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta**, daerah yang terkena dampak bencana gempa bumi 27 Mei 2006 meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah paling parah yang terkena dampak gempa bumi tektonik, mencakup 17 wilayah kecamatan dengan korban jiwa mencapai 4.143 jiwa, serta kerusakan bangunan yang rata tanah serta rusak berat mencapai 45%.

Tabel 2.1. Data Jumlah Penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta Sebelum Bencana

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
Bantul	800,569
Sleman	895,408
Yogyakarta	515,976
Gunung Kidul	747,782
Kulon Progo	447,695
Total	3,407,430

Sumber: Podes-BPS 2005

Sedangkan di Provinsi **Jawa Tengah**, Kabupaten Klaten merupakan daerah yang paling parah terkena dampak gempa bumi 27 Mei 2006 dengan korban meninggal mencapai 1.045 jiwa dengan daerah sebaran di tujuh kecamatan yang mengalami dampak paling parah dari total 26 kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Klaten.

Selain wilayah Kabupaten Klaten, dampak gempa bumi tektonik juga meliputi kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain: Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2.2. Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Sebelum Bencana

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
Klaten	1,281,061
Magelang	1,158,138
Boyolali	941,808
Purworejo	718,513
Sukoharjo	817,108
Wonogiri	1,125,246
Karangany ar	831,721
Kebumen	1,207,717
Temanggung	705,342
Total	8,786,654

Sumber: Podes-BPS 2005

II.2 PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Selain Perumahan, dampak gempa juga telah merusak sarana dan prasarana publik seperti; **Transportasi, Energi, Air dan Sanitasi** serta **Telekomunikasi**.

Pada **Sektor Perumahan**, Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dan kabupaten yang terkena dampak di Provinsi **Jawa Tengah** memiliki jumlah total rumah pribadi 2,1 juta, lebih daripada dua kali lipatnya jumlah total perumahan di Aceh. Jumlah perumahan di kabupaten yang paling terkena dampak adalah 984.000. Kabupaten Klaten memiliki jumlah rumah terbesar (280.500); Sleman di urutan kedua (197.000); dan Bantul ketiga (182.000).

Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dan Provinsi **Jawa Tengah** merupakan daerah yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, terutama di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten yang memiliki lebih dari 1.600 orang per km persegi, atau lebih padat 50 persen di atas rata-rata tingkat kepadatan di Pulau Jawa.

Tabel 2.3. Data Jumlah Rumah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sebelum Bencana
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Bantul	181,991
Sleman	196,965
Yogyakarta	78,079
Gunung Kidul	158,57
Kulon Progo	87,94
Total	703,545
Provinsi Jawa Tengah	
Klaten	280,513
Magelang	285,401
Boyolali	219,537
Purworejo	177,882
Sukoharjo	
Wonogiri	
Karangany ar	
Kebumen	
Temanggung	
Total	963,333
TOTAL DIY -JATENG	1,666,878

Sumber: Media Center Pemda DIY, dan Podes BPS tahun 2003

Sektor Transportasi, terdiri atas transportasi jalan, kereta api, dan transportasi udara. **Transportasi jalan** terbagi dalam 3 jenis berdasarkan tanggung jawab pemeliharannya yaitu: Jalan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi oleh Pemerintah Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu masih ada yang disebut dengan jalan desa yang biasanya dikelola sendiri oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Sarana dan prasarana transportasi kereta api dikelola dan dioperasikan oleh BUMN-PT. KAI, yang juga menjadi alat transportasi massal yang sering digunakan oleh masyarakat. Untuk **transportasi udara**, Bandar Udara Adi Sutjipto dikelola oleh BUMN-PT. Angkasa Pura I, terletak di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dengan panjang landasan mencapai 2.200 meter dan luas terminal penumpang mencapai 1.200 m² yang melayani rute penerbangan dalam dan luar negeri serta dapat didarati oleh pesawat terbang berbadan besar seperti Boeing, Airbus dan yang sejenis.

Tabel 2.4. Data Transportasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	Panjang/Luas Sebelum Bencana
Transportasi Darat	
- Jalan Nasional	169 Km
- Jalan Provinsi	690 Km
- Jalan Kabupaten	4044 Km
- Jalan Desa	2000 Km
Transportasi Udara	
- Landasan Pacu	2200 m
- Terminal Penumpang	1200 m ²

Sumber: Departemen Perhubungan, Juni 2006

Pada **Sektor Energi**, Daerah yang terkena dampak biasanya memperoleh aliran listrik melalui jaringan 500KV dari pusat pembangkit listrik tenaga batubara Paiton, Jawa Timur, dan PLN tidak memiliki kapasitas pembangkit yang signifikan di daerah yang terkena dampak. Pusat Pengendalian dan Pengaturan Beban (P3B) PLN Jawa-Bali mengelola jaringan transmisi 500KV dan jaringan transmisi 150KV daerah. Unit usaha Distribusi Provinsi Jawa Tengah mengelola jaringan distribusi dan penjualan listrik ke pelanggan listrik tegangan menengah dan tinggi di semua daerah yang terkena dampak. **Substasiun Pedan yang sedang dibangun, yang merupakan segmen sangat penting pada jaringan 500 KV Jawa-Bali**, terletak di jalur 500KV selatan yang, ketika selesai, akan menghubungkan Paiton via Kediri, Pedan, dan Tasikmalaya ke Depok (Jakarta). Juga terdapat saluran 500KV dari Pedan ke Unggaran (Semarang) melalui jalur 500KV utara (*Damage and Loss Assessment*; Bappenas-World Bank; 2006).

Untuk **Sektor Air dan Sanitasi**, Pasokan air perkotaan di daerah yang dilanda gempa bumi disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan, kecuali di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, pelayanan sanitasi disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK). Di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang terdiri dari kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, saluran limbah dikelola dan dioperasikan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sebagaimana pada umumnya di Indonesia, jangkauan PDAM terbatas, sehingga sebagian besar rumah tangga perkotaan dan hampir semua rumah tangga pedesaan mengandalkan upaya sendiri melalui pengambilan air bawah tanah dangkal, tadah hujan, atau penggunaan air permukaan dari sungai dan mata air.

Sebanyak 85-95% desa di Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa **Yogyakarta** dan Kabupaten Klaten di Provinsi **Jawa Tengah** menggunakan sumur sebagai sumber air. Sumur dan toilet di dalam rumah merupakan hal biasa, dan pembuangan kotoran manusia ke sungai sudah merupakan praktek yang umum di daerah pedesaan. Masyarakat Kota Yogyakarta yang menikmati air dari PDAM hanya sekitar 35%. Di Kabupaten Bantul, pasokan air terdiri dari 12

unit, satu untuk Kota Bantul dan 11 untuk saluran-saluran daerah kecamatan di wilayah tersebut, sedangkan Klaten, jangkauan persediaan air sebelum gempa bumi mencapai 56% untuk kota dan 14% untuk kabupaten secara keseluruhan (*Damage and Loss Assessment*; Bappenas-World Bank; 2006).

Pada **Sektor Telekomunikasi**, saat ini untuk pelayanan pos oleh PT. Pos Indonesia sedangkan untuk sambungan telekomunikasi selain oleh PT. Telkom juga diselenggarakan oleh pihak swasta.

II.3 KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Selain korban jiwa, bencana gempa bumi juga menyebabkan kerusakan beberapa sektor dan bidang kehidupan. Salah satunya adalah sektor **Sosial dan Budaya** yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Kebudayaan.

Secara umum di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pranata sosial dan adat istiadat masih sangat terpelihara dengan baik, begitu pula dengan kerukunan umat beragama yang tetap terjaga. Kondisi keamanan juga relatif *kondusif* karena masyarakatnya masih sangat memegang teguh prinsip gotong royong.

Pada **Sektor Pendidikan**, Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** adalah salah satu sentra pendidikan di Indonesia, yang memiliki banyak sekali universitas, sekolah menengah, dan sekolah dasar. Pencapaian pendidikan di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** berada di atas rata-rata nasional, sedangkan di Provinsi **Jawa Tengah** angkanya mendekati rata-rata. Pada tahun 2004, angka partisipasi murni sekolah mendekati angka rata-rata nasional, yaitu 93%, dengan komposisi tingkat partisipasi yang sama antara anak lelaki dan perempuan. Angka partisipasi murni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pendidikan tersier mencapai 43,6%, serta Provinsi **Jawa Tengah** sebesar 6.9%. Akses fisik ke sekolah-sekolah di Yogyakarta merupakan faktor utama untuk meraih angka partisipasi yang tinggi. Pada tahun 2005, 70% dari semua desa di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** telah memiliki sekolah menengah pertama, dibandingkan dengan di Provinsi **Jawa Tengah** dan di seluruh negeri yang hanya mencapai 30%.

Tabel 2.5. Data Bangunan Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	TK/RA	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SLB	PT
Bantul	481	485	108	44	34	11	21
Sleman	462	530	122	55	44	15	38
Yogyakarta	206	245	66	54	25	6	55
Gunung Kidul	537	578	120	22	22	4	3
Kulon Progo	303	397	77	28	28	6	5
Total	1989	2235	493	203	153	42	122

Sumber: Podes-BPS 2005

Tabel 2.6. Data Bangunan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	TK/RA	SD/Mi	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SLB	PT
Klaten	858	880	138	44	47	7	8
Magelang	739	924	186	53	29	5	8
Boyolali	607	773	121	50	23	6	2
Purworejo	401	607	121	30	35	3	8
Sukoharjo	471	545	73	28	14	4	6
Wonogiri	461	873	127	27	33	2	2
Karanganyar	514	551	93	20	21	4	10
Kebumen	601	954	169	33	48	3	6
Temanggung	440	581	100	23	12	0	3
Total	5092	6688	1128	308	262	34	53

Sumber: Podes-BPS 2005

Pada **Sektor Kesehatan**, status kesehatan Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** berada di antara yang terbaik di Indonesia, diikuti oleh Provinsi **Jawa Tengah**, terutama di kabupaten-kabupaten yang dekat dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) untuk Yogyakarta berada di urutan ketiga tertinggi di Indonesia, sedangkan HDI untuk Jawa Tengah mendekati rata-rata nasional. Status kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mencerminkan angka-angka HDI tersebut. Pada tahun 2002, angka harapan hidup rata-rata telah mencapai 73,0 tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibandingkan dengan 68,9 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan 67,8 di Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2004, angka kematian bayi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 23,3 per seribu kelahiran hidup, jauh di bawah Provinsi Jawa Tengah, 34,1, dan rata-rata nasional, 35. Malnutrisi masih menjadi masalah yang berkelanjutan. Pada tahun 2004, 16,9% anak di bawah usia lima tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 29,0% di Provinsi Jawa Tengah kekurangan berat badan, dibandingkan dengan rata-rata nasional, 29,0%. Rasio penduduk-pusat-kesehatan sekitar 25.000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002, dibandingkan dengan 36.000 di Provinsi Jawa Tengah dan 39.000 di Indonesia tingginya rasio tersebut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan indikasi-indikasi bermutu tinggi lainnya. Misalnya, pada tahun 2004, 84,7% kelahiran dibantu oleh personil medis modern dibandingkan dengan 66,3% di Provinsi Jawa Tengah dan 64,3% di Indonesia (*Damage and Loss Assessment*; Bappenas-World Bank, 2006).

Tabel 2.7. Data Infrastruktur Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	RS	RS Ber- salin	Poliklinik / Balai Obat	Pus- kesmas	Pustu	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan	Pos- yandu	Polin- des	Apotik	Toko Khusus Obat
Bantul	7	45	31	26	67	188	181	1023	8	35	37
Sleman	14	56	23	27	69	473	219	1224	34	81	72
Yogyakarta	11	16	20	15	14	333	16	602	0	108	49
Gunung Kidul	3	13	17	35	115	55	126	1304	16	5	4
Kulon Progo	3	17	6	21	62	55	89	881	27	4	7
Total	38	147	97	124	327	1104	631	5034	85	233	169

Sumber: Podes-BPS 2005

Tabel 2.8. Data Infrastruktur Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	RS	RS Ber- salin	Poliklinik / Balai Obat	Pus- kesmas	Pustu	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan	Pos- yandu	Polin- des	Apotik	Toko Khusus Obat
Klaten	11	139	136	35	90	232	384	2085	152	56	40
Magelang	4	19	22	28	68	106	332	1987	225	16	42
Boyolali	9	41	97	28	64	115	270	1543	119	28	30
Purworejo	10	17	29	22	64	99	263	1452	136	12	22
Sukoharjo	7	73	26	21	54	198	232	974	104	39	76
Wonogiri	5	62	59	38	131	111	205	1866	146	15	40
Karangany ar	6	79	54	21	64	143	205	1262	113	24	29
Kebumen	8	31	39	37	81	93	243	1624	169	10	30
Temanggung	4	20	11	23	40	65	243	1288	151	13	20
Total	64	481	473	253	656	1162	2377	14081	1315	213	329

Sumber: Podes-BPS 2005

Untuk **Sektor Agama dan Kebudayaan**, partisipasi kehidupan beragama cukup tinggi di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dan Provinsi **Jawa Tengah**. Sebagian besar penduduk di kedua provinsi beragama Islam, diikuti oleh sejumlah relatif kecil penganut Kristen, Buddha,

dan Hindu. Ada banyak fasilitas keagamaan tingkat desa, rata-rata 75 rumah tangga, atau 300 orang, per fasilitas religius.

Di daerah yang terkena dampak gempa bumi terdapat Candi Prambanan, suatu situs Peninggalan Dunia dari abad ke-9, dan sejumlah situs warisan nasional lainnya, yang mencerminkan sejarah Indonesia sebagai pusat peradaban maupun warisan kerajaan Jawa. Terdapat 11 kompleks candi Hindu-Buddha, satu istana besar dan satu istana kecil, dua pekuburan kerajaan, dan 16 museum. Situs-situs itu merupakan lokasi utama wisata internasional dan domestik, menghasilkan kesempatan kerja yang tinggi bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kedua provinsi merupakan pusat utama pendidikan seni dan budaya. Selain itu, lokasi istana dan pemakaman masih memainkan peran spiritual dalam kehidupan banyak orang Jawa.

Tempat-tempat ibadat memiliki banyak fungsi, seperti pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa, selain berperan sebagai tempat kegiatan agama dan pendidikan. Tempat-tempat ibadat menyediakan saluran penyebarluasan berita masyarakat dan informasi pembangunan serta pemerintah (*Damage and Loss Assessment*; Bappenas-World Bank, 2006).

Tabel 2.9. Data Jumlah Bangunan Tempat Ibadah Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Masjid	Surau / Langgar	Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Pura	Vihara / Klenteng
Bantul	1457	1566	32	23	4	0
Sleman	1801	1328	65	55	5	3
Yogyakarta	393	284	44	12	0	10
Gunung Kidul	1635	701	97	34	10	4
Kulon Progo	957	956	38	53	0	5
Total	6243	4835	276	177	19	22

Sumber: Podes-BPS 2005

Tabel 2.10. Data Jumlah Bangunan Tempat Ibadah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Masjid	Surau / Langgar	Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Pura	Vihara / Klenteng
Klaten	2396	1827	132	52	56	7
Magelang	2662	3715	74	33	2	5
Boyolali	1995	3132	109	25	21	28
Purworejo	1065	2661	58	22	0	11
Sukoharjo	1517	773	95	15	7	4
Wonogiri	2174	1160	102	43	2	19
Karanganyar	1947	731	116	20	13	5
Kebumen	1307	3723	55	8	0	19
Temanggung	1358	1610	72	17	1	58
Total	16421	19332	813	235	102	156

Sumber: Podes-BPS 2005

II.4 KONDISI PEREKONOMIAN

Dalam Bidang Ekonomi gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dan Provinsi **Jawa Tengah** dalam setahun ke depan akan terhambat hingga 0,3%, beberapa sektor perekonomian yang terkena dampak gempa bumi antara lain adalah: **Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata dan Perdagangan.**

Kawasan yang terkena dampak menghasilkan pendapatan yang sangat kecil, dan seperti kabupaten miskin lainnya di Indonesia, sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten, sumber pendapatan asli daerah hanya menghasilkan 6% dari total pendapatan. Pendapatan dari dana bagi hasil bukan pajak (dari sumber daya alam) pada umumnya sangat kecil di semua kabupaten (kurang dari 0,1% dari seluruh pendapatan) dan pendapatan dari dana bagi hasil pajak hanya menghasilkan kurang dari 4% dari seluruh pendapatan di kebanyakan kabupaten yang terkena dampak kecuali Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (*Damage and Loss Assessment*; Bappenas-World Bank, 2006).

Sebanyak 880.000 orang miskin tinggal di daerah yang terkena dampak gempa bumi. Dua dari lima kabupaten dan kota di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** (33% dari populasi provinsi) sangat miskin dibandingkan kabupaten lainnya di Indonesia. Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo adalah kabupaten termiskin dengan tingkat kemiskinan sekitar 25% (berada di urutan ketiga dalam sepuluh kabupaten termiskin dibanding kabupaten lainnya di Indonesia) tetapi persentase kemiskinan lebih rendah di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Di tingkat provinsi, persentase kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 19%, berada di urutan kelima dari sepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Tetapi, persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sedikit lebih tinggi daripada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.11. Indikator Kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah (2004)

	Populasi (Ribu)	Populasi Penduduk Miskin (Ribu)	% Kemiskinan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3,224	616	19.1
Bantul	819	152	18.5
Gunung Kidul	687	173	25.2
Kulon Progo	376	95	25.1
Sleman	945	147	15.5
Kota Yogyakarta	396	50	12.7
Provinsi Jawa Tengah	32,543	6,844	21
Klaten	1,132	264	23.3
Magelang	132	186	16
Boyolali	942	172	18.4
Sukoharjo	838	118	14.3
Wonogiri	1,011	246	24.4
Purworejo	712	167	23.5
Seluruh Provinsi di Jawa	120	20,2	16.8
Indonesia	209	35,9	17.2

Sumber: SUSENAS 2004.

Untuk **Sektor Pertanian**, dari 58.000 hektar tanah yang digunakan untuk bercocok tanam di daerah **Kabupaten Klaten**, Provinsi **Jawa Tengah**, sebelum bencana, sekitar 5.670 ha tanah digunakan untuk sawah. Untuk fasilitas pergudangan dan penyimpanan, 14.873 unit berdiri sebelum gempa bumi

Skema Irigasi: Ada kira-kira 476 skema irigasi meliputi area total 63.800 ha di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta**, dan 409 skema irigasi meliputi area total 29.190 ha di daerah Kabupaten Klaten, Provinsi **Jawa Tengah**. Sebelum gempa bumi, skema-skema irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu menghasilkan sekitar 393.800 ton gabah/tahun (senilai Rp 474 miliar

berdasarkan harga petani) dan sekitar 153.700 ton palawija (jagung, kacang tanah, singkong, dll.) per tahun (diperkirakan senilai Rp134 miliar). Dan di daerah Klaten, 36.300 ton beras per tahun (Rp43 miliar) serta 12.200 ton palawija (Rp7 miliar).

Pada **Sektor Perikanan**, terutama untuk wilayah Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** memiliki infrastruktur perikanan antara lain: Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Pendaratan Ikan, Kolam Budidaya, Balai Benih Ikan, Balai Benih Ikan Laut, Pasar ikan higienis, Raiser, Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Balai Benih Ikan Sentral.

Di **Sektor Industri**, Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** dan Provinsi **Jawa Tengah** selama ini adalah pusat-pusat industri, seperti: industri kerajinan kulit, genteng, perak, gerabah/keramik, industri kecil makanan, sutra alam bebas, cor alumunium, industri pakaian, mebel, dll. Selain industri ada pula unit koperasi serta usaha kecil menengah. Persentase UKM adalah 97% dari 117.000 unit usaha, 65% dari 650.000 pekerja, dan 40% dari keseluruhan nilai output. Sektor-sektor utama adalah: perabotan 25%, kerajinan 25%, dan tekstil 20%. Sekitar 25% output industri diekspor – nilai ekspor gabungan (dari semua perusahaan di sektor-sektor ini) adalah 144 juta dolar AS pada tahun 2005 (pertumbuhan 17% di atas output tahun 2004). Sebagian besar usaha kecil mempunyai akses ke bank (terdapat lebih dari 120.000 peminjam di daerah bencana), saluran ekspor langsung dan banyak perusahaan mikro sebagai industri pendukung. Hanya terdapat 71 produsen dan perusahaan logistik besar.

Tabel 2.12. Data Industri, Koperasi dan UKM di DIY dan Jateng

Provinsi	Jumlah Industri	Jumlah Koperasi	Jumlah UKM
Daerah Istimewa Yogyakarta	2.783 unit	-	-
Jawa Tengah	4.201 unit	241	64953

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Prov. DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Pada **Sektor Pariwisata**, terutama Kota Yogyakarta yang merupakan daerah wisata merupakan wilayah yang paling merasakan dampak bencana gempa bumi karena Kota Yogyakarta sebagian besar pendapatannya berasal dari jasa dan perdagangan yang termasuk di dalamnya jasa pariwisata. Di Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta**, sektor jasa, perdagangan, restoran dan hotel, serta perhubungan memberikan kontribusi 64% ke PDRB (*Data PDRB; BPS; 2004*).

Pada **Sektor Perdagangan**, di tahun-tahun belakangan ini, sektor perdagangan dan restoran agak naik perannya dalam perekonomian. Sektor ini memberikan kontribusi 20% dari PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara sektor jasa non-pemerintah tetap sekitar 4%. Peran perdagangan bervariasi dari 7% di Kota Yogyakarta sampai 20% di Kulon Progo, sementara restoran dari hanya 2% di Kulon Progo sampai 15% di Kota Yogyakarta. Sektor jasa hanya sebesar 2% produk regional di Gunung-Kidul, dan 6% di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan, peran relatif sektor perdagangan dan restoran jika digabung beragam dari 7% di Magelang sampai 24% di Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah **pasar tradisional** berkurang 18% antara tahun 2003 dan tahun 2005, karena persaingan dengan pasar modern dan waralaba. Jumlah pasar modern (pusat perbelanjaan dan pasar swalayan) telah bertumbuh sepertiga kalinya selama periode yang sama. Selain itu, beberapa pasar tradisional telah direnovasi. Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa pasar tradisional berupa bangunan semi-permanen/permanen atau terdapat di tempat terbuka. Pasar terbuka di 400 desa di Provinsi **Jawa Tengah** dan Provinsi **Daerah Istimewa Yogyakarta** buka dua atau tiga hari dalam sepekan. Usaha lain yang baru dan berkembang cepat adalah waralaba pasar swalayan kecil (minimarket). Pada tahun 2005, terdapat 28.075 pedagang berizin, kebanyakan di antaranya pedagang kecil. Secara keseluruhan, lebih dari 300.000 orang atau 10% penduduk di daerah yang terkena dampak bencana terlibat langsung dengan sektor perdagangan di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, belum termasuk orang yang menyediakan jasa transportasi pulang pergi ke pasar, para kuli, dan orang-orang lain yang pekerjaan dan usahanya terkait dengan beroperasinya pasar.

Tabel 2.13. Data Pasar Tradisional di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar Sebelum Bencana (unit)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Bantul	7
Sleman	
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	15
Gunung Kidul	31
Kulon Progo	13
Total Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	66
Provinsi Jawa Tengah	
Klaten	46
Magelang	39
Boyolali	30
Purworejo	33
Sukoharjo	23
Wonogiri	112
Karanganyar	22
Kebumen	50
Temanggung	7
Total Prov . Jawa Tengah	362
TOTAL DIY -JATENG	428

Sumber: Pemda Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, 2005

BAB III

PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA GEMPA

III.1 METODOLOGI PENILAIAN KERUGIAN DAN KERUSAKAN

Untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tim gabungan BAPPENAS, Kementerian/Lembaga, Bappeda provinsi dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten, serta mitra *international yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh PBB, yaitu Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)*. Metodologi ECLAC tersebut pertama kali digunakan pada awal tahun 1970-an dan telah dimodifikasi dan dikembangkan lebih dari 3 dekade dalam konteks bencana di seluruh dunia.

Metodologi ini menghasilkan sebuah penilaian awal dari dampak kerugian dalam aset fisik yang akan diperbaiki/diganti bahkan kerugian lain yang ditimbulkan, sampai aset tersebut diperbaiki atau dibangun kembali.

Penilaian menganalisis 3 aspek utama:

1. *Damage/Kerusakan (Dampak Langsung)* yang berhubungan dengan aset, persediaan/ternak, dan kepemilikan lainnya (tanah, bangunan/rumah) dinilai dengan harga per unit sebesar nilai ganti yang sesuai (bukan rekonstruksi). Untuk perkiraan kerusakan, digunakan satuan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. *Losses/Kerugian (Dampak tidak langsung)* pada hal-hal yang akan berpengaruh, seperti *income/pendapatan* berkurang, biaya-biaya bertambah, dll. sampai sisa periode waktu dimana aset-aset tsb diperoleh kembali/di-*recover*. Hal ini akan diukur sebesar nilai sekarang (*present value*). Pendefinisian periode waktu tsb adalah hal yang tidak mudah (sulit/paling kritis). Jika *kegiatan pemulihan* menghabiskan waktu lebih dari yang diharapkan, seperti di Aceh, kerugian mungkin akan terus bertambah banyak.
3. *Economic effects/Pengaruh* pada kondisi ekonomi makro (sering disebut dampak kedua/*secondary impacts*) termasuk dampak fiskal/keuangan, yang berimplikasi pada GDP/PDB (Produk Domestik Bruto) dll. Analisis ini juga dapat diaplikasikan pada tingkat wilayah.

III.2 PERKIRAAN KERUGIAN DAN KERUSAKAN

III.2.1 SEKTOR PERUMAHAN

Gempa bumi dengan kekuatan 5.9 Skala Richter yang menguncang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda dan korban jiwa yang sangat besar. Kerusakan yang di timbulkan meliputi *sektor perumahan, sarana dan prasarana publik dan sektor produktif*. Dari ketiga sektor tersebut, perumahan mengalami dampak yang paling parah. Total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 29,1 triliun (Tabel 3.1). Rumah-rumah pribadi terkena dampak paling parah, bernilai lebih dari setengah dari total kerusakan dan kerugian (Rp 15,3 triliun). Kerusakan dan kerugian bangunan-bangunan sektor swasta dan aset-aset produktif diperkirakan mencapai Rp 9 triliun dan diperkirakan juga akan kehilangan pendapatan yang signifikan di masa depan. Kerusakan pada sektor sosial, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan, diperkirakan mencapai


Rp 4 triliun. Sektor-sektor lainnya, khususnya infrastruktur, menderita kerusakan dan kerugian yang relatif lebih kecil.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Kerusakan dan Kerugian per Sektor

	Kerusakan	Kerugian	TOTAL
Perumahan	13,9	1,4	15,3
Sektor Sosial	3,9	0,1	4
Sektor Produktif	4,3	4,7	9
Infrastruktur	0,4	0,2	0,6
Lintas Sektor	0,2	0,1	0,3
TOTAL	22,8	6,4	29,1


Sumber : Perkiraan Kerugian dan Kerusakan, Juni 2006.

Diagram 3.1. Kerusakan dan Kerugian per Sektor



Akibat kerusakan yang ditimbulkan, dampak kerugian diperkirakan mencapai Rp 6.4 triliun (Diagram 3.2), sebagian besar berdampak pada usaha kecil dan menengah, karena wilayah tersebut merupakan pusat industri kerajinan tangan skala kecil yang sedang sangat berkembang di Indonesia.

Diagram 3.2. Kerusakan dan Kerugian



Kerusakan dan kerugian paling besar terjadi di sektor swasta terutama di sektor perumahan dan usaha kecil. Mengingat banyaknya industri kecil berbasis rumah tangga, kerugian ekonomis yang disebabkan oleh rusak atau hancurnya rumah luar biasa besar. Banyak pembuat perabot, keramik dan kerajinan tangan melihat mata pencaharian mereka hancur bersama dengan rumah mereka. Hancurnya aset-aset pribadi yang tidak diasuransikan secara substansial menambah kerugian yang diperkirakan.

Diagram 3.3. Kerusakan dan Kerugian berdasarkan Kepemilikan





Diagram 3.4. Kerusakan dan Kerugian berdasarkan Kepemilikan per Sektor



Sektor perumahan merupakan sektor mengalami kerusakan dan kerugian terparah dibanding semua sektor lain akibat gempa bumi tanggal 27 Mei. Total rumah yang rusak diperkirakan berjumlah lebih dari 380 ribu rumah baik yang rusak total maupun rusak sebagian. Kerusakan paling parah terjadi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten. Penyebab utama kerusakan adalah banyaknya bangunan yang tidak memiliki konstruksi anti-gempa dan menggunakan bahan bangunan yang kurang berkualitas untuk menahan guncangan akibat gempa. Selain itu, rumah yang terkena dampak gempa bumi telah berusia

antara 15 dan 25 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp 15,3 triliun, atau lebih daripada setengah jumlah total perkiraan kerugian dan kerusakan.

Tabel 3.2. Jumlah Kerusakan Pada Sektor Perumahan


Kabupaten	Jumlah Rumah Pra-Bencana *	Tidak Layak Huni	Layak Huni
Bantul	181,991	148,440	69,905
Sleman	196,965	22,467	32,446
Gunung Kidul	158,570	15,071	17,967
Kota Yogyakarta	78,079	14,348	16,189
Kulon Progo	87,940	9,143	9,771
Provinsi Yogyakarta	703,545	203,138	148,798
Klaten	280,513	95,892	96,253
Sukoharjo		1,529	2,427
Magelang	285401**	772	546
Purworejo	177,882	376	2,113
Boyolali	219,537	764	2,258
Wonogiri		168	309
Kebumen		3	1
Temanggung		85	68
Karangany ar		141	136
Jawa Tengah	963,333	99,730	104,111
Total	1,666,878	302,868	252,909

Sumber: Ditjen Penataan Ruang, Dep. PU, 25 Juli 2006

*) Jumlah rumah permanen dan non-permanen berdasarkan pada Podes 2003


**) Jumlah rumah di Kab. Magelang dan Kota Magelang

Gambar 3.1. Peta Sebaran Kerusakan Rumah/Bangunan



Sumber: Tim Penilaian Gabungan berdasarkan kerusakan dan kerugian rumah, Juni 2006

Diagram 3.5. Jumlah Rumah yang Rusak pada Daerah yang terkena Dampak



III.2.2 SEKTOR PRASARANA

Gempa bumi mengakibatkan kerusakan yang relatif kecil pada jaringan prasarana, infrastruktur kereta api, Bandar Udara Yogyakarta, dan instalasi telepon serta kantor pos (Tabel 3.3).

1. Transportasi dan Perhubungan

Gempa bumi mengakibatkan kerusakan yang relatif kecil pada jaringan jalan umum, infrastruktur kereta api, Bandar Udara Yogyakarta, dan instalasi telepon serta kantor pos.

Dalam sektor transportasi, kerusakan **jalan dan jembatan** di sebagian besar daerah tetapi tidak parah. Jumlah total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 68,7 miliar berdasarkan data kerusakan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Semua ruas-ruas jalan yang penting sudah bisa digunakan dan sejauh ini tidak ada dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas.

Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur **kereta api** seperti pada jalur utama sebelah selatan mengalami kerusakan kecil, bangunan stasiun, sinyal-sinyal dan telekomunikasi. Kerusakan kecil juga terjadi pada bangunan stasiun lain di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk bengkel (Balai Yasa) lokomotif, bangunan operasi, dan beberapa penginapan dan asrama. Jumlah total kerusakan diperkirakan mencapai sekitar Rp 20 miliar. Tidak terdapat dampak yang signifikan pada operasi kereta api jarak jauh dan pelayanan sudah berfungsi normal kembali.

Beberapa kerusakan juga terjadi pada **Bandar Udara Adi Sucipto** seperti keretakan pada landas pacu, namun sebuah bangunan terminal penumpang domestik satu lantai runtuh. Perbaikan darurat terhadap keretakan landas pacu sudah diselesaikan dengan cepat dan pelayanan di Bandara Adi Sucipto sudah berjalan normal. Perbaikan bandara termasuk pengaspalan landas pacu, perbaikan bangunan, jalan, dan perlengkapan

operasional diperkirakan memerlukan biaya Rp 13,8 miliar. Sedangkan perbaikan ruang *check-in* pesawat domestik, daerah lobi yang mengalami keretakan, dan Sistem Data Informasi Penerbangan yang rusak diperkirakan mencapai Rp 5,4 milyar. Jumlah total biaya rekonstruksi dan perbaikan diperkirakan mencapai Rp 19,2 miliar.

2. Energi

Dalam bidang **energi/ketenagalistrikan** kerusakan terjadi pada substasiun Pedan, kerusakan terjadi pada pemutus arus 500 KV (3 pasang), saklar pemutus 500KV (5 pasang), trafo 500KV/150KV (2 pasang) dan sebuah penangkal listrik 500KV yang melumpuhkan sambungan 500KV Pedan-Kediri-Paiton maupun Pedan Ungaran. Selain itu, sebelas substasiun 150KV di Provinsi Yogyakarta menderita kerusakan kecil pada bangunan. Jumlah total kerusakan diperkirakan mencapai Rp. 92 miliar. Unit usaha Jawa Tengah melaporkan kerusakan pada lebih dari 140.000 sambungan pelanggan (seluruhnya sekitar 6,7 juta), dan pada kurang lebih 880 km jalur distribusi tegangan menengah (30KV dan 20KV) dan 820 km jalur distribusi tegangan rendah. Jumlah total biaya perbaikan jaringan distribusi dan bangunan diperkirakan oleh PLN mencapai Rp 90 miliar. Jumlah total kerugian akibat tidak beroperasinya aliran Pedan-Kediri diperkirakan oleh PLN mencapai Rp 150 miliar.

3. Pos dan Telekomunikasi

Kerusakan fisik pada instalasi **pos dan telekomunikasi** terjadi pada kantor pos wilayah Yogyakarta dan kantor sortir pusat, sejumlah kantor cabang dan subcabang serta perumahan staf. Dengan total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.

4. Air dan Sanitasi

Jumlah total kerusakan dan kerugian di bidang persediaan **air dan sanitasi** diperkirakan mencapai Rp 85,6 miliar. Sebagian besar kerusakan terjadi pada fasilitas persediaan air dan sumur galian. Tidak ada jaringan persediaan air pipa yang mengalami kerusakan parah. Umumnya kerusakan terjadi pada sumur-sumur milik masyarakat yang tertimpa puing-puing reruntuhan rumah, biaya perbaikan dan pembersihan puing diperkirakan mencapai Rp 75,5 miliar.

Tabel 3.3. Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

Sektor / Sub-Sektor	Efek (Miliar Rp)			Kepemilikan	
	Kerusakan	Kerugian	Total	Pemerintah	Swasta
Air & Kebersihan	81,9	3,7	85,6	10,1	75,5
PDAM	5	3,7	8,7	8,7	0
Persediaan Air di Pedesaan	75,5	0	75,5	0,0	75,5
Sanitasi Perkotaan	1,4	0	1,4	1,4	0
Energi	225	150	375	375	0
Substasiun transmisi	135	150	285	285	0
Jaringan Distribusi	90	0	90	90	0
Transportasi dan Perhubungan	90,6	0,2	90,8	90,8	0
Jalan	45	0	45	45	0
Kereta Api	19,9	0	19,9	19,9	0
Penerbangan Sipil	18,7	0,2	18,9	18,9	0
Pos dan Telekomunikasi	7	0	7	7	0
Total	397,5	153,8	551,4	475,9	75,5
% total kerusakan dan kerugian	1,70%	2,40%	1,90%		

Sumber: Tim Penilaian kerusakan dan kerugian-Damage and Losses Assessment Report, Juni 2006

III.2.3 SEKTOR SOSIAL

Selain korban jiwa, bencana gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sektor sosial antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Diperkirakan kerusakan dan kerugian di sektor sosial dengan jumlah total mencapai Rp 4.0 triliun.

Tabel 3.4: Jumlah Korban Gempa di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Lokasi	Jumlah Penduduk Pra Bencana*	Korban		
		Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
Kab. Bantul	800.569	4.143	8.673	3.353
Kab. Sleman	895.408	243	689	2.539
Kota Yogyakarta	515.976	204	245	73
Kab. Kln. Progo	447.695	23	82	1.897
Kab. Gn. Kidul	747.782	84	1.086	
Total DIY	3.407.430	4.697		18.837
Kab. Klaten	1.281.061	1.045	18.127	
Kab. Magelang	1.158.138	10		
Kab. Boyolali	941.808	4	300	
Kab. Sukoharjo	817.108	3	67	
Kab. Wonogiri	1.125.246	-	4	
Kab. Purworejo	718.513	1	4	
Kab. Kebumen	1.207.717			
Kab. Temanggung	705.342			
Kab. Karanganyar	831.721			
Total Jawa Tengah	8.786.654	1.063		18.502
Total (DIY & Jateng)	12.194.084	5.760		37.339

Sumber: Media Center Pemda DIY, 17 Juni 2006

*) Data Podes 2005

1. Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai 2.630 unit (Tabel 3.5) dengan jumlah kerusakan dan kerugian di kedua provinsi, Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 1,74 triliun. Jumlah kerusakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun untuk bangunan dan Rp 58,8 miliar untuk fasilitas pendidikan, sementara jumlah bangunan dan fasilitas yang rusak di Jawa Tengah sekitar Rp 320 miliar, dimana sekitar 60 % kerusakan terjadi di Kabupaten Klaten.

Perkiraan kerugian mencakup biaya fasilitas sekolah sementara, perekrutan dan pelatihan guru baru, pembayaran guru sementara untuk menggantikan guru yang luka-luka, biaya pembersihan, dan biaya konseling. Jumlah kerugian di Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai sekitar Rp 55,8 miliar.

Tabel 3.5a: Kerusakan Gedung Sekolah berdasarkan Jenjang

Kabupaten/Kota	TK		RA		SD		MI	SLB		SMP		MTs
	Pra Gempa	Rusak	Pra Gempa	Rusak	Pra Gempa	Rusak		Pra Gempa	Rusak	Pra Gempa	Rusak	
Kota Yogyakarta	206	45	9	120	245	120	2	6	66	13	4	
Kab. Sleman	462	28		287	530	287	16	15	122	12	17	
Kab. Bantul	481	210	10	446	485	446	8	11	108	86	16	
Kab. Kulon Progo	303	67		178	397	178	10	6	77	28	5	
Kab. Gunungkidul	537	31	29	192	578	192	68	4	120	52	19	
Total DIY	1989	381	48	1223	2235	1223	104	42	493	191	61	
Kab. Klaten	858	4		229	880	229	5	7	138	20	1	
Kab. Magelang	739			924	924			5	186			
Kab. Boyolali	607			773	773			6	121			
Kab. Sukoharjo	471			545	545			4	73			
Kab. Wonogiri	461			873	873			2	127			
Kab. Purworejo	401			607	607			3	121			
Kab. Kebumen	601			954	954			3	169			
Kab. Temanggung	440			581	581			0	100			
Kab. Karanganyar	514			551	551			4	93			
Total Jawa Tengah	5092	4	0	229	6688	229	5	34	1128	20	1	
Total (DIY dan Jateng)	7081	385	48	1452	8923	1452	109	76	1621	211	62	

Tabel 3.5b: Kerusakan Gedung Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kabupaten/Kota	SMA		SMK		MAN	PT		PAUD	PKBM	Kantor Pemerintah
	Pra Bencana	Rusak	Pra Bencana	Rusak		Pra Bencana	Rusak			
	Kota Yogyakarta	54	16	25	15	4	55	23	17	2
Kab. Sleman	55	12	44	23	10	38	23	10	1	
Kab. Bantul	44	36	34	31	5	21	6	40	11	
Kab. Kulon Progo	22	4	28	10	1	5	1	4	2	
Kab. Gunungkidul	30	8	22	14	3	3	1	4	5	
Total DIY	205	76	153	93	23	122	54	75	21	
Kab. Klaten	44	4	47	6		8				7
Kab. Magelang	53		29			8				
Kab. Boyolali	50		23			2				
Kab. Sukoharjo	28		14			6				
Kab. Wonogiri	27		33			2				
Kab. Purworejo	30		35			8				
Kab. Kebumen	33		48			6				
Kab. Temanggung	23		12			3				
Kab. Karanganyar	20		21			10				7
Total Jawa Tengah	308	4	262	6		53				
Total (DIY dan Jateng)	513	80	415	99	23	175	54	75	21	7

Sumber: Media Center Pemda DIY, 12 Juni 2006
Data pra bencana berdasarkan Data Podes 2005

2. Kesehatan

Jumlah kerusakan dan kerugian di sektor kesehatan di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sangat besar. Jumlah kerusakan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,5 triliun, sementara jumlah kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp 21 miliar. Praktek dokter dan rumah sakit adalah yang paling terkena dampak, dengan kerusakan dan kerugian mencapai hampir Rp 1 triliun.

Perkiraan kerusakan di sektor kesehatan akibat gempa bumi diikhtisarkan di dalam tabel di bawah ini. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan dan kehancuran 17 rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Satu rumah sakit pemerintah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengalami sedikit kerusakan. Di Provinsi Yogyakarta, 41 klinik swasta dilaporkan rusak atau hancur dan 1.631 praktek dokter swasta terkena dampak.

Dari jumlah total 117 Puskesmas di Provinsi Yogyakarta, 45 hancur, 22 rusak parah dan 16 rusak ringan (Tabel 3.6). Di Jawa Tengah, 2 puskesmas di Klaten hancur, tujuh rusak berat dan tujuh rusak ringan; di Kabupaten Magelang dan Boyolali, puskesmas-puskesmas mengalami rusak berat dan ringan. Kabupaten Klaten melaporkan kerugian berupa satu puskesmas keliling. Dari 324 Puskesmas Pembantu (Pustu) in Yogyakarta, 73 hancur, 35 rusak berat, dan 42 rusak ringan. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, delapan Pustu hancur, 25 rusak berat, dan 19 rusak ringan; di Kabupaten Sukoharjo, empat Pustu hancur dan satu rusak ringan. Tiga Polindes hancur di Yogyakarta. Kerusakan unit pelayanan kesehatan utama untuk umum (puskesmas, pustu, polindes, dan asrama personil kesehatan) paling parah terdapat di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.6. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Rusak Akibat Gempa

Provinsi	Fasilitas	Sebelum Gempa*	Tingkat Kerusakan**				% Kerusakan
			Berat	Sedang	Ringan	Jumlah	
Prov. DIY	Rumah Sakit	44	2	1	11	14	32%
	Balai Pengobatan	77	0	0	1	1	1%
	Puskesmas (Tmsk PP)	117	45	22	16	83	71%
	Pustu	324	73	35	42	150	46%
	Polindes	27	3	0	3	6	22%
	Rumah Dinas		87	32	6	125	
	Kantor Dinas	6	2	0	0	2	33%
	UPT	9	2	1	3	6	67%
Prov. Jawa Tengah	Rumah sakit Umum	198	0	1	1	2	1%
	Puskesmas	841	1	6	10	15	2%
	Puskesmas Perawatan		1	5	4	10	
	Pustu	1824	12	28	30	59	3%
	Puskesmas Keliling	800	1			1	
	Praktek Dokter Bersama	38	0	6	2	8	21%
	Rumah Dinas		1	3	2	5	
DIY dan JATENG			16	49	49	100	

*) Sumber data: Profil Kesehatan Propinsi DIY dan Jawa Tengah tahun 2004

**) Sumber data: Kepala Sub Dinas Perencanaan Kesehatan, Dinkes Propinsi DIY dan Jawa Tengah

3. Keagamaan dan Kebudayaan

Jumlah kerusakan bangunan dan properti keagamaan (Tabel 3.7) di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 514 miliar, umumnya bangunan swasta. Lebih dari 1,300 masyarakat di kedua provinsi tidak lagi memiliki tempat ibadat. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2.147 fasilitas rusak atau hancur, yang berarti sekitar 20% dari semua fasilitas keagamaan di provinsi itu. Di kabupaten-kabupaten

yang dilanda gempa bumi di Jawa Tengah, 827 fasilitas rusak atau hancur, yang berarti kurang dari 10% dari jumlah keseluruhan.

Sementara itu, kerusakan bangunan dan monumen kebudayaan diperkirakan mencapai Rp 140 miliar. Kerugian pada umumnya berbentuk hilangnya pendapatan dari pariwisata.

Tabel 3.7. Kerusakan Fisik Bidang Agama Prasarana Agama (Rumah Ibadah, KUA/Balai Nikah, Kantor Agama) Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Propinsi	Rumah Ibadah/ KUA/ Kantor/ Rumah Dinas	Tingkat Kerusakan			Jumlah
		Hancur	Rusak Berat	Rusak Ringan	
Jawa Tengah	Masjid dan Musollah	316	52	413	781
	Gereja (Protestan/Katolik)	11	21	8	40
	Vihara				
	Pura				
	Pepanthan				
	KUA/Balai Nikah	2	4		6
	Kantor				
DI Yogyakarta	Rumah Dinas				
	Jumlah	329	77	421	827
	Masjid dan Musollah	434	418	1175	2.027
	Gereja (Protestan/Katolik)	5	20	39	64
	Vihara		3	9	12
	Pura		3	8	11
	Pepanthan		2	7	9
Jateng + DIY	KUA/Balai Nikah	5	11	2	18
	Kantor			2	2
	Rumah Dinas		2	2	4
	Jumlah	444	459	1244	2147
	Masjid dan Musollah	750	470	1588	2808
	Gereja (Protestan/Katolik)	16	41	47	104
	Vihara		3	9	12
Total Jateng dan DIY	Pura		3	8	11
	Pepanthan		2	7	9
	KUA/Balai Nikah	7	15	2	24
	Kantor			2	2
	Rumah Dinas		2	2	4
	Jumlah	773	536	1665	2974

Sumber : Atlas Kawasan Gempa Bumi edisi 27 Juni 2006

4. Lembaga Sosial

Jumlah kerusakan dan kerugian untuk fasilitas-fasilitas ini diperkirakan sekitar Rp 43,6 miliar. Jumlah ini mencakup sejumlah total 79 fasilitas yang melayani 3.428 pasien, yang 67 di antaranya ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 12 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerusakan fasilitas di Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya mencapai Rp 35,4 miliar, atau lebih dari 81% dari jumlah total kerusakan dan kerugian.

III.2.4 SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF

Gempa bumi berdampak sangat besar terhadap sektor-sektor produktif dalam perekonomian. Kerusakan dan kerugian pada sektor produktif kira-kira sebanyak 30% dari Jumlah kebanyakan usaha kecil dan menengah, toko, pedagang, dan mata pencaharian hancur. Mengingat kerusakan yang meluas terhadap perumahan, kerugian

berupa aset pribadi yang tidak diasuransikan kemungkinan besar menjadi tantangan terbesar kedua untuk membangun kembali daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Struktur irigasi, sistem pertanian, dan sektor perikanan juga terpengaruh, meskipun dampak langsung pada pertanian tampak terbatas pada tahap ini. Kerusakan dan kerugian yang dialami oleh sektor produktif secara keseluruhan, diperkirakan mencapai Rp 9.025 triliun. Sebagian besar kerusakan ini berasal dari dampak signifikan gempa bumi ini atas usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), yang telah berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian di daerah-daerah yang terkena dampak bencana.

1. Pertanian dan irigasi

Kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian diperkirakan mencapai Rp. 689,3 miliar, kerusakan meliputi sebagian besar infrastruktur irigasi yang mengakibatkan potensi gagal panen yang mencapai hampir 90 % dari sektor ini dan kerusakan fasilitas gudang dan penyimpanan.

2. Industri

Seluruh perkiraan kerusakan berjumlah lebih dari Rp 4 triliun, belum termasuk kerusakan potensial yang diderita oleh tiga perusahaan besar (PT ASA, PT Budi Makmur, dan PT Sari Husada), kerusakan cukup besar, sampai senilai Rp 3,8 triliun. Kerusakan-kerusakan tersebut terutama pada properti tidak bergerak (gedung, dan pada beberapa kasus, aset yang rusak seperti peralatan), dan inventaris. Kerugian yang diantisipasi di masa depan adalah sekitar Rp 3,9 triliun. Kerugian pendapatan diperkirakan atas dasar estimasi penurunan pendapatan, hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan.

3. Perdagangan

Kerusakan yang dialami pasar serta fasilitasnya dan pasar modern diperkirakan sekitar Rp 183,7 miliar, dan kerugian diperkirakan Rp 119,6 miliar. Sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 303,3 miliar. Akan tetapi tim DLA mengantisipasi nilai ini bisa mencapai Rp 222 miliar untuk kerusakan dan Rp 146 miliar untuk kerugian.

Selain itu, sektor-sektor jasa, termasuk restoran dan jasa non-permerintah, di perkirakan menderita kerusakan dan kerugian sebesar Rp 218 miliar. Keseluruhan kerusakan dan kerugian diperkirakan 2% PDBR agregat di enam kabupaten yang terkena bencana.

Tabel 3.8. Tingkat Kerusakan Pasar Tradisional di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Roboh atau Rusak Berat	Rusak Ringan
1	Bantul	15	14
2	Sleman	6	8
3	Yogyakarta	4	9
4	Gunungkidul	3	7
5	Kulon Progo	4	16
6	Propinsi DIY	32	54
7	Klaten	10	
DIY & Jawa Tengah		42	54

Sumber : Atlas Kawasan Gempa Bumi edisi 27 Juni 2006

4. Pariwisata

Perkiraan kerugian sebesar Rp 36 miliar dan hilangnya penghasilan sebesar kira-kira Rp. 18 miliar. Tempat-tempat wisata yang terkena dampak gempa bumi berlokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Provinsi D.I. Yogyakarta) serta Klaten (Jawa Tengah). Tempat tujuan wisata yang paling terkena dampak gempa bumi adalah Kawasan Prambanan dan Makam Raja-Raja di Imogiri, Kabupaten Bantul. Di Prambanan, kompleks candi maupun fasilitas-fasilitas di sekitarnya seperti teater Ramayana, pusat informasi dan kantor pengelola PT TWC, sebuah perusahaan milik negara, terkena dampak.

Keseluruhan kerusakan fasilitas Prambanan adalah Rp 2,835 miliar, dan kerugian karena menurunnya pengunjung diperkirakan Rp 1,151 miliar per bulan. Kerusakan Makam Imogiri runtuh semuanya, dan fasilitas-fasilitas seperti lapangan parkir, toilet juga hancur. Kerusakan fasilitas-fasilitas ini diperkirakan Rp 400 juta. Kerusakan di Klaten ditemukan di pintu masuk dan loket candi serta makam. Jumlahnya relatif kecil, Rp 390 juta/unit. Kerusakan lainnya juga terjadi pada fasilitas kantor pemerintah dinas Pariwisata kabupaten Bantul.

III.2.5 LINTAS SEKTOR

1. Sektor Keuangan dan Perbankan

Total kerusakan dan kerugian yang diderita oleh bank-bank dan LKNB diperkirakan sebesar Rp1.998 miliar. Kerusakan keseluruhan terhadap prasarana dan fasilitas perbankan dapat mencapai Rp 37 miliar. Perkiraan awal dari bank-bank yang terkena dampak (BPD, Bank Mandiri dan Bank BRI) menunjukkan bahwa nilai total kerusakan fisik akan mencapai Rp15 miliar. BPD melaporkan Rp5 miliar, Bank Mandiri Rp 2 miliar, dan Bank BRI Rp 7,5 miliar. Sepuluh cabang bank komersial lainnya telah melaporkan kerusakan.

Perkiraan kerusakan dan kerugian di Sektor Keuangan Non-Bank adalah sejumlah Rp 190 miliar. Ini khususnya terdiri dari kerugian pinjaman mikro 1.785 lembaga keuangan mikro yang terdaftar di Yogyakarta. LKNB lainnya telah melaporkan potensi kerugian sebesar Rp 50 miliar yang terdiri dari Rp 45 miliar nilai kerugian usaha (pinjaman) dan Rp 6 miliar nilai kerusakan kantor dan fasilitas bangunan.

2. Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan serta Peradilan

Kerusakan dan kerugian total terhadap struktur-struktur pemerintahan dan administrasi publik di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 137,0 miliar. Angka ini didasarkan atas pengamatan awal di 10 kabupaten dan mencerminkan perkiraan kerusakan dan kerugian pada bangunan, peralatan, personel, dan arsip masyarakat.

3. Lingkungan Hidup

Dampak gempa terhadap lingkungan secara garis besar bisa dibagi dalam empat bidang:

a) manajemen limbah; b) dampak rekonstruksi; c) prasarana lingkungan; dan d) efek terhadap ekosistem/pelayanan lingkungan. Tidak ada kerusakan yang signifikan pada ekosistem alami (hutan, terumbu karang, pohon bakau, dll). Namun akibat gempa tersebut diperkirakan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 109,6 miliar yang sebagian besar untuk biaya pembersihan puing-puing reruntuhan (World Bank).

III.3 PERKIRAAN DAMPAK KERUGIAN DAN KERUSAKAN

III.3.1 DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN

Dari sudut pandang nasional, kerugian dalam kegiatan ekonomi di daerah terkena dampak mungkin hanya memiliki efek yang kecil. Sebelum gempa bumi, kabupaten yang terkena dampak menyumbang sekitar 2.2% kepada PDB nasional. Kabupaten yang terkena dampak paling parah adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten, menyumbang sekitar 0.4%. Dampak utama terhadap perekonomian nasional kemungkinan berasal dari biaya upaya rekonstruksi dan implikasinya terhadap keuangan pemerintah pusat.

Perkiraan kerugian di daerah terkena dampak sebesar 5.6% dari keseluruhan PDRB daerah yang terkena dampak. Dengan angka pertumbuhan yang diramalkan sebesar 5.5%, pertumbuhan perekonomian bersih di daerah terkena dampak diperkirakan turun sekitar 1.3% pada tahun 2006 dan 4.2% pada tahun 2007 (perubahan relatif dengan proyeksi PDRB sebelum gempa sebesar -4.2% untuk tahun 2006 dan -1.3% untuk tahun 2007). Berdasarkan perkiraan laporan kerugian ekonomi, PDRB yang diperkirakan untuk tahun fiskal 2006 di daerah tersebut (Rp 51 triliun) dapat diperkirakan akan turun Rp 2.1 triliun. Hal ini tidak signifikan pada tingkat nasional (penurunan yang diperkirakan adalah 0.1% dari PDB)

Tabel 3.9. Perkiraan Dampak Terhadap PDRB

Lokasi	Tahun								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Kab. Bantul	2.58	2.68	2.80	2.93	3.08	+	--	-	0
Kab. Gunungkidul	2.29	2.37	2.44	2.53	2.61	+	-	0	+
Kab. Kulon Progo	1.19	1.23	1.28	1.34	1.40	+	-	0	+
Kab. Sleman	3.99	4.17	4.37	4.60	4.84	+	-	-	0
Kota Yogyakarta	3.51	3.65	3.81	3.99	4.20	+	-	0	+
D.I Yogyakarta	117.4	127.8	140.5	152.4	165.4	+	-	0	+
Kab. Klaten	3.14	3.27	3.39	3.56	3.74	+	--	-	0
Kab. Magelang									
Kab. Boyolali									
Kab. Sukoharjo									
Kab. Wonogiri									
Kab. Purworejo									
Kab. Kebumen									
Kab. Temanggung									
Kab. Karanganyar									
Jawa Tengah	114.7	118.8	123.0	129.2	135.8	+	0	0	+

Sumber: Kantor Statistik Daerah

Tabel 3.101 Perkiraan Dampak Terhadap Penerimaan Daerah

Kabupaten/Kota	PAD	%	Bagi Hasil non-pajak	Penerimaan dari Pajak	DAU
Kab. Bantul	30,8	5.9%	420	19,1	470,85
Kab. G. Kidul	19,7	4.2%	420	14,5	432,87
Kab. Kulon Progo	19,8	5.3%	430	12,3	344,04
Kab. Sleman	60,1	10.3%	420	37	485,4
Kota Yogyakarta	79,9	18.4%	420	37,8	316,83
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Kab. Klaten	27,05	3.9%	580	23,76	635,49
Kab. Magelang	-	-	-	-	-
Kab. Boyolali	-	-	-	-	-
Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-
Kab. Wonogiri	-	-	-	-	-
Kab. Purworejo	-	-	-	-	-
Kab. Kebumen	-	-	-	-	-
Kab. Temanggung	-	-	-	-	-
Kab. Karanganyar	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-	-	-

Sumber: Kantor Statistik Daerah

III.3.2 DAMPAK TERHADAP KETENAGAKERJAAN

Perkiraan awal menunjukkan bahwa berkurangnya kegiatan ekonomi akan menyebabkan kehilangan sekitar 130.000 lapangan kerja. Hal ini mewakili sekitar 4% dari total angkatan kerja sebelum gempa bumi di daerah terkena gempa. Sebagai akibatnya angka pengangguran diperkirakan meningkat dari 7% menjadi sekitar 11%.

Sektor jasa yang terkena dampak paling parah dan menyebabkan sebagian besar dari total kehilangan lapangan kerja (55%). Sektor jasa termasuk pekerja di bidang perdagangan yang biasanya wiraswasta atau mewakili usaha kecil dan menengah. Hampir 70.000 orang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Pertanian yang menyerap lebih dari 45% tenaga kerja akan kehilangan sekitar 1,1% (17.000 pekerjaan) sebagai akibat gempa bumi. Kerusakan sawah dan tanaman pertanian hanya sedikit.

Sejumlah 730.000 pekerja yang bekerja di industri (terdiri dari konstruksi, pabrik, utilitas dan pertambangan) di daerah terkena dampak. Di kabupaten Bantul sendiri hampir 30% pekerja yang bekerja di perusahaan berijin menempati sektor kerajinan tangan dan sektor terkait. Karena mayoritas perusahaan tersebut merupakan usaha kecil sering kali juga berfungsi sebagai rumah, yang kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar di sub sektor ini yang disebabkan gempa bumi diperkirakan adalah sektor pabrik.

Tabel 3.11. Perkiraan Tenaga Kerja yang Kehilangan Lapangan Pekerjaan,

Kabupaten	Total Tenaga Kerja	Lapangan Kerja				
		Pertanian	Perdagangan	Industri Manufaktur	Jasa	Lain-Lain
Kulonprogo	1.7	0.5	0.2	0.4	0.5	0.1
Bantul	32.4	3.4	5.7	11.8	10.0	1.5
Gunung Kidul	2.6	1.3	0.2	0.5	0.5	0.1
Sleman	27.3	3.1	3.6	9.1	10.5	1.0
Yogyakarta	2.9	0.0	0.3	1.2	1.3	0.1
D.IYOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-
Kab. Klaten	54.3	6.7	13.1	20.0	12.9	1.6
Kab. Magelang	-	-	-	-	-	-
Kab. Boyolali	-	-	-	-	-	-
Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-	-
Kab. Wonogiri	-	-	-	-	-	-
Kab. Purworejo	-	-	-	-	-	-
Kab. Kebumen	-	-	-	-	-	-
Kab. Temanggung	-	-	-	-	-	-
Kab. Karanganyar	-	-	-	-	-	-
JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-
Total	121.2	15.0	23.1	43.0	35.7	4.4

Sumber: Perkiraan perhitungan ILO.

Keterangan: Kolom yang kosong karena data tidak tersedia

Sebagai efek ganda (*multiplier effect*) dari hilangnya lapangan pekerjaan, diperkirakan bahwa jumlah keluarga miskin meningkat rata-rata 2% terutama di wilayah yang terkena dampak bencana. Menurut data Satkorlak, peningkatan jumlah keluarga miskin sama dengan jumlah warga yang meninggal dunia dan jumlah rumah yang rusak.

Tabel 3.12. Perkiraan Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin

Kabupaten/ Kota	Prabencana			Paska bencana		
	Jumlah penduduk sesuai Peta Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin sesuai Peta Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (2000)	Jumlah penduduk miskin paska bencana	Peningkatan absolut keluarga miskin	Persentase penduduk miskin paska-bencana
Kab. Bantul	777,371	242,257	31	266,277	24,02	34.3
Kab. Gunung Kidul	668,947	242,201	36	248,907	6,706	37.2
Kab. Kulon Progo	344,476	110,719	32	113,769	3,05	33.0
Kab. Sleman	895,358	178,996	20	193,458	14,462	21.6
Kota Yogyakarta	392,773	40,696	10	44,586	3,89	11.4
Kab. Klaten	989,901	222,069	22	236,733	14,664	23.9
	4,068,826	1,036,938	25.5	1,103,730	66,792	27.1

BAB IV

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI


IV.1 KEBIJAKAN UMUM

IV.1.1 SKENARIO UPAYA PEMULIHAN

Skenario upaya pemulihan pasca bencana disusun berdasarkan asumsi ketersediaan sumberdaya, terutama sumberdaya pembiayaan, serta rencana semula sebelum terjadi bencana. Berdasarkan asumsi tersebut, maka target upaya pemulihan dapat dipilah kedalam tiga skenario yaitu:

1. **Skenario I : Sumberdaya Pembiayaan Cukup**, upaya pemulihan diharapkan mampu melampaui standar pelayanan minimal pembangunan, meliputi semua sektor kerugian dan kerusakan di wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi

Diagram 4.1. Tiga Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, 27 Juni 2006

2. **Skenario II : Sumberdaya Pembiayaan Berlebih**, upaya pemulihan diharapkan mampu membangun wilayah secara keseluruhan, tidak terbatas pada sektor kerusakan dan kerugian dan tidak terbatas pada wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi.
3. **Skenario III : Sumberdaya Pembiayaan Kurang**, upaya pemulihan diprioritaskan pada pemulihan perumahan dan pemulihan standar pelayanan minimum, pemulihan prasarana dan sarana pendidikan, pemulihan prasarana dan sarana kesehatan serta bantuan untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam kerangka pembangunan ekonomi masyarakat

IV.1.2 KEBIJAKAN UMUM PEMULIHAN

Penilaian perkiraan kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assesment/DLA*) yang telah diuraikan dalam Bab III mengelompokkan dampak bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah kedalam 5 (lima) sektor, yaitu : (1) sektor perumahan dan permukiman, (2) sektor prasarana, (3) sektor sosial, (4) sektor ekonomi produksi, dan (5) sektor lainnya (lintas sektor). Seperti diuraikan berikut ini :

A. Sektor Perumahan dan Permukiman

B. Sektor Infrastruktur:

(1) Transportasi, (2) Perhubungan, (3) Air bersih dan sanitasi, (4) Telekomunikasi, (5) Energi/ Listrik

C. Sektor Sosial:

(1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Agama, (4) Kebudayaan, (5) Lembaga Sosial

D. Sektor Ekonomi Produksi:

(1) Industri, (2) Perdagangan, (3) Pariwisata, (4) Pertanian, (5) Perikanan, (6) Peternakan, (7) Jasa

E. Lintas Sektor:

(1) Lingkungan Hidup, (2) Tata Pemerintahan, (3) Keuangan dan Perbankan, (4) Ketertiban dan Keamanan

Hasil penilaian perkiraan nilai kerusakan dan kerugian (DLA) tersebut mendasari penjabaran kebijakan umum pemulihan pasca bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun DLA tidak dijadikan tolok ukur utama perkiraan kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi yang disusun pemerintah. Hal ini disebabkan, estimasi DLA jauh lebih besar daripada kemampuan pembiayaan pemerintah, serta adanya komponen sektor privat yang diperhitungkan dalam DLA yang berada diluar kewenangan pemerintah.

Adapun kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta-Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden RI pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta. Tiga kebijakan umum pemulihan yang ditetapkan adalah:

- 1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman.** Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih estetik beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini terkait dengan hasil penilaian kerusakan dan kerugian di sektor perumahan dan permukiman serta di sektor prasarana.
- 2. Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik.** Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sarana dan prasarana layanan publik, yang diarahkan untuk mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan perekonomian daerah. Kebijakan ini terkait dengan hasil penilaian kerusakan dan kerugian di sektor prasarana, sosial, ekonomi produksi, dan di sektor lainnya (lintas sektor).
- 3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat.** Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka menstimulasi dan mendorong kembali aktivitas perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat. Kebijakan ini terkait dengan hasil penilaian kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produksi dan di sektor lainnya (lintas sektor)

Tabel 4.1. Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Komponen Penilaian Kebijakan Umum	SEKTOR				
	Perumahan	Prasarana	Sosial	Ekonomi Produksi	Lintas sektor
1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman	●	●			
2. Pemulihan Prasarana Publik		●	●	●	●
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat		●	●	●	●

Sumber: Bappenas, Juni 2006

IV.1.3 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

Ruang lingkup kebijakan umum pemulihan meliputi :

1. **Pembangunan ulang atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik**, antara lain perumahan dan permukiman, infrastruktur publik, dan infrastruktur pendukung ekonomi.
2. **Pemberian bantuan/stimulasi**, untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat
3. **Dukungan peraturan/kebijakan**, berupa pencabutan regulasi yang menghambat dan menyusun regulasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 4.2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan

Komponen Penilaian Kebijakan Umum DLA	SEKTOR				
	Perumahan	Prasarana	Sosial	Ekonomi Produksi	Lintas sektor
Pemulihan Perumahan dan Permukiman	Rehabilitasi fisik perumahan dan sarana prasarana permukiman	Rehabilitasi fisik prasarana listrik, sanitasi, dan air bersih			
Pemulihan Prasarana Publik		Rehabilitasi fisik pasar, listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.	Rehabilitasi fisik prasarana sosial, National/Cultural Heritage, kesehatan, pendidikan	Rehabilitasi fisik pasar, irigasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.	Rehabilitasi fisik bangunan pemerintah
Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat				Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi, UKM	Rehabilitasi fisik lembaga keuangan

Sumber: Kemenko Perekonomian, Juni 2006

IV.2 PRINSIP DASAR

Pelaksanaan upaya pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. **Dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan**, sehingga kegiatan pembangunan perlu memperhatikan dampak jangka panjang.
2. Dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya.
3. **Dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana permukiman kembali, dan rencana pemberdayaan ekonomi, dengan memperhatikan rencana mitigasi dampak sosial serta rencana stabilisasi harga bahan bangunan.**
4. **Dilaksanakan dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat.** Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk, oleh dan dari masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena dianggap lebih memahami karakter sosial yang telah terbentuk selama ini, sedangkan peranan pemerintah baik pusat dan daerah hanya sebagai fasilitator bagi kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.
5. Dilaksanakan dengan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan keterkaitan antar pelaku (alam, sosial, dan buatan manusia).
6. **Mengoptimalkan sumberdaya material lokal** dengan memperhatikan daya dukung lingkungan **dan sumberdaya manusia lokal**
7. **Memanfaatkan sumber daya alam** dengan mengedepankan prinsip alokasi ruang yang efisien, mengurangi pencemaran, melaksanakan pola efisiensi yang tinggi dalam penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya yang tersedia, dan memanfaatkan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi.
8. Pelaksanaan pembangunan harus memenuhi persyaratan *building code*, struktur bangunan tahan gempa dengan spesifikasi dari Departemen Pekerjaan Umum.
9. **Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan** bagi semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat bagi masyarakat korban bencana, pada khususnya, serta bagi masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.
10. **Adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban** atas kemajuan, hasil, dan manfaat baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas.
11. **Koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak di semua tingkatan** dan lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

IV.3 STRATEGI UMUM PEMULIHAN

Strategi pemulihan pasca bencana Yogyakarta dan Jawa Tengah terdiri dari dua tahap, yaitu tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. **Tahap Rehabilitasi** bersifat jangka pendek, sebagai respon atas berbagai isu yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan yang segera dan bertujuan untuk memulihkan standar pelayanan minimum pada sektor perumahan, sektor prasarana, sektor sosial, sektor ekonomi produksi, serta sektor lainnya (lintas sektor) yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana. **Tahap Rekonstruksi** lebih bersifat jangka panjang untuk memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah.

IV.3.1 PEMULIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Isu Dampak Kerusakan:

1. Hilangnya tempat tinggal dan aset-aset rumah tangga sehingga

meningkatkan angka **kemiskinan dan potensi timbulnya kerawanan sosial.**

2. **Potensi munculnya bencana lain**, seperti wabah penyakit dan permasalahan kesehatan di tempat pengungsian, akibat rentannya sanitasi lingkungan.

Gambar 4.1. Perumahan masyarakat yang hancur akibat bencana



Sumber:

Hasil Kunjungan Lapangan, Juni 2006

Sasaran Prioritas :

1. **Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat**, terutama perumahan dan permukiman milik masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
2. **Pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman** antara lain pelayanan air bersih, sanitasi, dan drainase.

Strategi Pemulihan :

Pada Tahap Rehabilitasi, akan dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali perumahan bagi para pengungsi dan melakukan pemulihan prasarana lingkungan permukiman dalam kerangka standar pelayanan minimal. Dalam Tahap Rekonstruksi, akan diupayakan peningkatan sistem pelayanan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.

Strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan mendesak adalah:


1. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai sarana membangun komunitas, agar pelaksanaan pembangunan rumah tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.
2. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal.
3. Membantu masyarakat membangun rumah dengan stimulan dana APBN dalam pekerjaan konstruksi tahan gempa.
4. Menyusun mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, termasuk mekanisme distribusi material bahan bangunan serta sistem informasi pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan sejauh mungkin tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga atau kontraktor.
5. **Merumuskan secara berkala** prioritas aksi berdasarkan skala kerusakan dan kebutuhan kelompok rentan, serta selalu responsif terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat.
6. **Penyusunan perencanaan jangka pendek** dalam konteks pengembangan kawasan melalui proses partisipasi masyarakat serta

menetapkan kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman.

7. **Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada** baik dari segi tenaga kerja, ketrampilan, organisasi, maupun pembiayaan. Secara spesifik mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah yang roboh atau rusak berat dan mengembangkan bengkel konstruksi yang mencakup perencanaan dan teknik pembangunan serta bengkel bahan bangunan mencakup pengadaan bahan dan komponen pembangunan yang dikelola masyarakat.
8. **Membantu masyarakat** dengan stimulan dana dan pendampingan sehingga apapun pilihan bahannya rumah masyarakat menerapkan kaidah tahan gempa..
9. **Menetapkan mekanisme dan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan percepatan penyaluran bantuan** bagi pembangunan kembali dan perbaikan perumahan masyarakat.
10. **Membantu pembangunan perumahan dan permukiman** yang akan dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, dengan berbagai alternatif pendanaan.

Diagram 4.2. Contoh Sistem Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

POLA PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA GEMPA BUMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, Juli 2006.

11. **Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kota/kabupaten** dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan perumahan, melalui sosialisasi, penyiapan pedoman teknis, memfasilitasi proses konsultasi, proses perijinan dan serangkaian kegiatan lainnya yang dapat mendukung proses rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat.

12. **Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan** bantuan perumahan, termasuk pengawasan berbasis komunitas.
13. **Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat**, informasi untuk meningkatkan ketrampilan serta informasi untuk mengetahui hak, tanggung jawab dan pilihan harus disediakan secara jelas dan transparan.

IV.3.2 PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK

Isu Dampak Kerusakan :

1. **Meningkatnya potensi anak-anak yang putus sekolah** dan menurunnya mutu pendidikan akibat meningkatnya angka kemiskinan serta kerusakan sarana dan prasarana pendidikan
2. **Menurunnya tingkat pelayanan kesehatan masyarakat** akibat kerusakan sarana dan prasarana kesehatan.
3. **Menurunnya tingkat pelayanan sosial** untuk masyarakat korban bencana yang mengalami trauma psikologis dan kelompok rentan (masyarakat miskin, perempuan, anak, manula, cacat)
4. **Menurunnya arus lalu lintas modal, informasi, barang, jasa, dan penumpang** sehingga menghambat laju perekonomian
5. **Menurunnya ketersediaan pelayanan energi** untuk mendukung kegiatan industri
6. **Menurunnya aktivitas keagamaan** akibat kerusakan prasarana ibadah
7. **Degradasi budaya**, akibat kerusakan aset budaya yang memiliki nilai sejarah .
8. **Menurunnya tingkat pelayanan hukum, ketertiban, dan keamanan**, akibat kerusakan prasarana hukum, ketertiban, dan keamanan
9. **Menurunnya tingkat pelayanan publik di sektor pemerintahan**, akibat kerusakan kantor dan sarana pemerintahan

Gambar 4.2. Pelayanan Kesehatan Korban Bencana



Sumber: Hasil Kunjungan Lapangan, Juni 2006

Sasaran Prioritas :

1. **Pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.**

2. **Pemulihan prasarana pelayanan sosial** untuk masyarakat korban bencana dan kelompok masyarakat rentan (fakir miskin, perempuan, anak, manula, dan cacat)
3. **Pemulihan prasarana pendukung perekonomian**, antara lain prasarana pendukung pertanian, perdagangan (pasar), pemerintahan, transportasi, telekomunikasi, keuangan dan perbankan, energi dan kelistrikan, prasarana telekomunikasi, untuk mendukung revitalisasi perekonomian
4. **Pemulihan prasarana keagamaan dan benda/situs cagar budaya**
5. **Pemulihan prasarana ketertiban, keamanan, dan peradilan**
6. **Pemulihan prasarana pemerintahan**

Strategi Pemulihan :

Pada Tahap Rehabilitasi, akan diupayakan pemulihan fungsi infrastruktur pelayanan publik dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal. Pada Tahap Rekonstruksi, diharapkan akan tercapai peningkatan sistem pelayanan publik secara menyeluruh seperti semula. Dalam melaksanakan pemulihan prasarana publik, pemerintah akan melaksanakan beberapa langkah strategi, antara lain :

1. **Menghitung kebutuhan pendanaan yang diperlukan serta menetapkan kriteria dan sumber pembiayaan** untuk perbaikan dan pembangunan kembali prasarana publik.
2. **Menyusun dan menetapkan pedoman pembangunan prasarana publik** berdasarkan kaidah konstruksi tahan gempa
3. **Menyusun dan menetapkan pedoman perbaikan benda bersejarah atau cagar budaya**
4. **Menyusun aturan dan mekanisme distribusi material bahan bangunan** yang akan digunakan dalam pembangunan prasarana publik.
5. **Menetapkan mekanisme penyaluran dana dan percepatan pembangunan prasarana publik.**

IV.3.3 REVITALISASI PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT

Isu Dampak Kerusakan :

1. **Meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat** akibat hilangnya mata pencaharian dan meningkatnya angka kemiskinan
2. **Menurunnya kunjungan wisata** akibat rusaknya fasilitas pendukung pariwisata dan trauma psikologis akibat bencana
3. **Menurunnya produksi dan pemasaran produk industri rumah tangga dan industri kecil menengah** akibat kerusakan sarana produksi serta terhambatnya akses kepada sumberdaya produktif serta pasar.
4. **Terhambatnya layanan keuangan dan perbankan** bagi masyarakat
5. **Menurunnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah**

Sasaran Prioritas :

1. **Pemulihan aktivitas sektor produksi dan jasa** yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar, terutama industri kecil, pertanian dan pariwisata
2. **Pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan**, khususnya membuka kembali akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah yang terkena dampak bencana

3. **Pemulihan akses pasar** bagi usaha kecil dan menengah yang terkena dampak bencana
4. **Pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan perusakan lingkungan hidup dalam pembangunan kembali wilayah
5. Pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

Strategi Pemulihan :

Strategi revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat lebih bersifat jangka panjang, dimana akan diupayakan peyediaan kembali lapangan kerja bagi masyarakat korban bencana, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah, serta pencapaian target PDRB.

Dalam melaksanakan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, pemerintah akan melaksanakan beberapa langkah strategi, antara lain:

1. **Menghitung kebutuhan pendanaan yang diperlukan** serta **menetapkan kriteria pembiayaan dan sumber pembiayaan** bagi pelaksanaan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat.
2. **Menyusun pedoman pemberian bantuan modal usaha** bagi masyarakat kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang terkena dampak bencana.
3. **Menyusun pedoman dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)** untuk kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
4. **Menyiapkan lembaga pelayanan** ketenaga-kerjaan pasca bencana.
5. **Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan** penyaluran bantuan ekonomi

BAB V

PENDANAAN, KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

V.1 SKEMA PENDANAAN

Berdasarkan Laporan Perkiraan Nilai Kerugian dan Kerusakan yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan Bank Dunia, nilai kerugian dan kerusakan akibat bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada sektor-sektor perumahan, prasarana, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor adalah sebesar Rp 29,21 triliun. Mengingat keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pasca gempa di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan lainnya, diantaranya adalah pembiayaan dari sumber pribadi, swasta dan swadaya masyarakat. Skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Skema Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

	Pembiayaan oleh pribadi/ swasta/ perusahaan	Pembiayaan oleh masyarakat, swasta, BUMN, donor dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah, dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari Pemerintah
Perumahan dan Permukiman		Rehabilitasi Fisik		
Prasarana		Rehabilitasi Fisik listrik, air bersih, telekomunikasi, bandar udara dan kereta api	Rehabilitasi Fisik pasar	Rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi
Sektor Sosial			Rehabilitasi Fisik National/Cultural Heritage, kesehatan, pendidikan	Rehabilitasi Fisik bangunan pemerintah dan sarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM		

Sumber : Kementerian Koordinator Perekonomian, Juni 2006.

Kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 dirinci lebih lanjut melalui usulan kegiatan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang terkena dampak bencana serta kementerian/lembaga, dan dicantumkan dalam :

1. **Lampiran I:** Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **Lampiran II:** Rencana Aksi Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan kebutuhan pendanaan pada tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008, pendekatan yang digunakan adalah *bottom-up*, dimulai dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang disinkronisasikan dengan usulan pemerintah provinsi oleh Bappeda Provinsi yang

bersangkutan, kemudian usulan kementerian/lembaga dikonsolidasikan dengan usulan yang sudah dikaji oleh Bappeda Provinsi yang bersangkutan. Proses ini dilakukan antara lain dengan tujuan:

1. Mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan
2. Menganalisa prioritas berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi

Seluruh proses penyusunan rencana kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Rehabilitasi dan rekonstruksi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi dibantu Bappenas dengan tujuan antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi sumber pendanaan
2. Memperkirakan kemampuan penyerapan dana

V.2 SUMBER PENDANAAN

Melihat nilai kerusakan dan kerugian yang sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, maka kebijakan yang ditempuh adalah mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia, yang secara garis besar terdiri dari sumber dana pemerintah dan sumber dana non pemerintah.

V.2.1 DANA PEMERINTAH

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana, pemerintah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah melalui sumber dana pemerintah yang terdiri dari:

1. Dana rupiah murni;
2. Realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan diadministrasikan oleh pemerintah (*on-budget*);
3. Realokasi atau reprogramming dana hibah yang sedang berjalan dan diadministrasikan oleh pemerintah (*on-budget*).

Dalam mengidentifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN , APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2006 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan di daerah yang terkena dampak bencana melalui realokasi kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku.
2. Anggaran perubahan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2006 didayagunakan secara optimal untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana secara proporsional untuk sektor perumahan dan permukiman, sektor prasarana sesuai prioritas di daerah dan sektor ekonomi produktif terutama pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
3. Anggaran pemerintah (APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2007 dan tahun 2008 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana.

V.2.2 DANA NON PEMERINTAH

Potensi sumber pendanaan non pemerintah adalah dari negara/lembaga donor bilateral dan multilateral, LSM internasional, perusahaan dan swadaya masyarakat (*off-budget*). Meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekontruksi menerapkan prinsip *on-budget*, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, negara/lembaga donor dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan. Untuk bantuan dari luar negeri dapat diterapkan tatacara pengadministrasian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tatacara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sumber pendanaan lain yang berasal dari komitmen bantuan luar negeri dalam bentuk hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Komitmen bantuan (indikatif)

No.	Donor		Jumlah	Keterangan
1	Australia	AUD	30 juta	Hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
2	Jepang	JPY	890 juta	Hibah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan. community development
3	Kanada	CAD	8 juta	Hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
4	Jerman	Euro	10 juta	Hibah dalam bentuk debt swap, khusus untuk bidang pendidikan
5	ADB	USD	15 juta	USD 10 juta merupakan hibah baru dan sisanya memanfaatkan PLN yang sedang
6	World Bank	USD	65 juta	Reprograming dari PLN yang ada (termasuk pinjaman PPK, P2KP, dan ILGR)
7	IDB	USD	1 juta	Bantuan untuk UIN Yogya, Muhammadiyah dan DDII
8	UNDP	USD	28 juta	Hibah untuk early recovery assistance

Sumber : BAPPENAS, 25 Juli 2006.

V.3 MEKANISME PENDANAAN

V.3.1 MEKANISME PENDANAAN PEMERINTAH

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi pasca gempa di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran
2. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif
4. Percepatan prosedur dan waktu pengadaan barang dan jasa pemerintah

V.3.2 MEKANISME PENDANAAN NON PEMERINTAH

Untuk penyaluran dana *off-budget* dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi, Pemerintah Indonesia menyusun kebijakan memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat, dengan langkah-langkah sebagai berikut-:

- 1) Setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan, berdasarkan *Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi dan Rekonstruksi* para donor membuat dokumen kesepakatan, seperti: *Grant Agreement* atau *Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Concept Note* atau sejenisnya
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut, dapat dilaksanakan langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia.
- 3) Dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut wajib dicatatkan (*registered*) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet.
- 4) Khusus untuk pengadaan barang impor untuk mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Proposal proyek/program disiapkan oleh donor dan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia.
- 2) Bappenas mengevaluasi usulan proyek/program dan memberikan persetujuan.
- 3) Trustee melakukan penilaian (*appraisal*).
- 4) Perjanjian hibah dilakukan antara *Trustee* dan Pemerintah Indonesia
- 5) Penampungan hibah dari swasta/masyarakat dilakukan sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005.
- 6) Apabila pemberi hibah bermaksud untuk menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat daerah yang terkena dampak bencana, kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7) Kegiatan tersebut harus sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

V.4 MEKANISME PENYALURAN DANA

V.4.1 MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Berdasarkan pertimbangan kebijakan khusus untuk pembangunan perumahan yaitu dengan pendekatan swadaya masyarakat dan gotong royong, maka prinsip-prinsip mekanisme pendanaan untuk pembangunan perumahan adalah sebagai berikut :

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikembangkan untuk, oleh dan dari masyarakat sendiri.
2. Prinsip dasar bantuan ini bukan merupakan kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rumah.

3. Bantuan pembangunan rumah diprioritaskan untuk bangunan tempat tinggal, bukan bangunan yang disewakan oleh masyarakat.
4. Instrumen penyaluran BLM termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah
5. Instrumen BLM disalurkan kepada kelompok masyarakat yang akan membangun kembali rumah masing-masing.
6. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BLM adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan
7. Mekanisme pencairan bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan kembali perumahan dengan menyediakan :

1. Pengorganisasian pelaksanaan program perumahan dan permukiman dengan prinsip *bottom-up* untuk memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan.
2. Fasilitator yang memberikan pendampingan dan supervisi teknis pembangunan rumah, memantau kemajuan pembangunan dan membantu masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan.
3. Komponen bantuan teknis lainnya untuk sosialisasi, pelatihan, supervisi lapangan, pengembangan kelembagaan dan bimbingan teknik kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka integrasi rencana masyarakat (mikro) dengan rencana pembangunan kabupaten/kota (makro).

V.4.2 MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PUBLIK

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (misalnya : untuk pembangunan prasarana permukiman, prasarana pendidikan dan lain-lain) atau dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Instrumen penyaluran BLM termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah
3. Instrumen BLM disalurkan kepada kelompok masyarakat.
4. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BLM adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan

V.4.3 MEKANISME BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI

1. Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikembangkan untuk, oleh dan dari masyarakat sendiri.
2. Instrumen penyaluran BLM pemberdayaan ekonomi termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah
3. Instrumen BLM disalurkan kepada kelompok masyarakat UKM, diantaranya untuk bantuan pengadaan peralatan produksi dan modal kerja.
4. Untuk menyalurkan BLM, pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan.

V.5 PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dengan pertimbangan skala konstruksi dan kebutuhan bahan bangunan yang cukup besar , diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah menginventarisir sumber-sumber bahan bangunan pokok yaitu semen, besi dan kayu
2. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pengadaan bahan bangunan lokal untuk menjamin ketersediaan material bangunan
3. Prosedur percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung , dalam waktu yang lebih singkat dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel.
4. Panitia pengadaan berasal dari instansi teknis pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Prosedur penunjukan langsung dapat diberlakukan bagi penyelenggaraan pengadaan komponen barang dan jasa bagi pembangunan perumahan
6. Prosedur penunjukan langsung dapat diberlakukan bagi penyelenggaraan pengadaan komponen barang dan jasa bagi pembangunan prasarana publik untuk mempercepat pulihnya pelayanan
7. Penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka dan kompetitif untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi
8. Pengendalian pengadaan barang dan jasa publik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Keringanan pajak bagi pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terutama bagi komponen pembangunan perumahan dan prasarana publik
10. Diperlukan perlakuan khusus melalui peraturan pemerintah untuk mendukung **pembangunan perumahan** dan pembangunan **prasarana publik** melalui percepatan-pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

V.6 LEMBAGA PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah membentuk **Tim Koordinasi Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah** yang terdiri dari **Tim Pengarah** dan **Tim Pelaksana**, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Tim Koordinasi bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ; mengkoordinasikan perumusan perencanaan, dan evaluasi atas Rencana Kerja (Action Plan) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah; dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah; dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional.

Tim Pelaksana dipimpin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ; bertugas merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah; menyusun rencana rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ; melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ketua Tim Pelaksana menetapkan susunan organisasi, mekanisme dan tata kerja di wilayahnya masing-masing, serta menetapkan Satuan Kerja untuk setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Pengarah.

Pada prinsipnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi melalui **organisasi/badan pelaksana** di daerah mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah masing-masing. Dalam struktur organisasi pelaksana dibentuk bidang *Pemograman dan Perencanaan, Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur, Bidang Sosial, Bidang Ekonomi Produktif dan Bidang Lintas Sektor* yang kegiatannya saling terkait dengan pelaksanaan *Program Perumahan dan Permukiman, Program Prasarana dan Program Revitalisasi Ekonomi Daerah dan Masyarakat*. Sekretariat Badan Pelaksana dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas-tugas organisasi/badan pelaksana, Badan Pengawas dibentuk untuk memastikan pemanfaatan dana dilaksanakan secara akuntabel, bebas korupsi dan transparan . Organisasi Pelaksana mengemban tugas antara lain:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional berdasarkan petunjuk dan kebijakan Tim Koordinasi;
2. Menyusun rencana tindak dan melaksanakan kegiatan;
3. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mengelola sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun keuangan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Sub-Tim Pelaksana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di daerah masing-masing.

Organisasi Badan Pelaksana dapat dibentuk pada masing-masing provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur , dan mempunyai keterkaitan koordinatif dengan Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Secara umum, tugas dari masing-masing bidang dalam organisasi pelaksana di daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas bidang perencanaan dan pemrograman dapat ditentukan kemudian namun dalam konteks perencanaan dan pemantauan serta pengendalian pelaksanaan rencana perlu mempunyai hubungan koordinatif dengan badan perencanaan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
2. Tugas bidang-bidang yang terkait dengan sektor pemulihan dapat ditentukan kemudian namun pada prinsipnya perlu mempunyai hubungan koordinatif dengan instansi sektor terkait di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

3. Tugas sekretariat pada prinsipnya mendukung kelancaran tugas-tugas badan pelaksana dan memfasilitasi komunikasi Badan Pelaksana dengan Tim Koordinasi di tingkat pusat.
4. Tugas Badan Pengawas pada dasarnya melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta mempunyai hubungan koordinatif dengan Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

V.7 PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

V.7.1 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN PEMERINTAH

Prinsip-prinsip pemantauan dan pengendalian dilaksanakan berdasarkan diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor : Kep-102/MK.2/2002 Nomor : Kep-292/M.PPN/09/2002 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Tim Koordinasi dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem pengendalian keuangan pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

V.7.2 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN dan APBD, setiap unit pemerintahan yang menjadi entitas akuntansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/Lembaga dan Bendaharawan Umum Negara wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Komponen Laporan Keuangan adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Kinerja berisi ringkasan dari keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen APBN/APBD, dengan informasi sebagai berikut :

1. Nama instansi
2. Nama Unit Organisasi
3. Satuan Kerja
4. Fungsi
5. Sub Fungsi

6. Program
7. Lokasi
8. Lingkup Kegiatan
9. Indikator kinerja
10. Informasi mengenai belanja yang terdiri dari anggaran dan realisasi
11. Informasi mengenai Keluaran yang berisi rencana, realisasi dan satuan

V.7.3 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

Dalam Undang Undang no. 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahapan perencanaan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh yaitu :

1. Tahap penyusunan rencana
2. Tahap penetapan rencana
3. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana
4. Tahap evaluasi pelaksanaan rencana.

Walaupun Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan suatu respon perencanaan khusus dalam rangka penanggulangan bencana, proses perencanaan dan penganggaran tetap mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga perlu menjadi objek pemantauan dan pengendalian.

Dalam konteks pengendalian **pelaksanaan rencana** terdapat 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap pemantauan dan pengendalian untuk tujuan melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan
2. Tahap pengawasan untuk tujuan pemeriksaan, pengujian dan penilaian
3. Tahap tindakan untuk tujuan klarifikasi, koreksi dan akselerasi sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan.


Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana adalah Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan yang disusun dan dilaporkan setiap bulan dan setiap triwulan oleh Satuan Kerja Unit Organisasi pengguna anggaran kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana atau Bupati/Walikota sesuai tingkat kewenangannya.

V.7.4 MEKANISME PENGAWASAN

Prinsip-prinsip pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk :

1. Menjamin agar supaya pelaksanaan program/kegiatan telah sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan
2. Menjamin agar supaya pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi telah sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.
3. Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Kelompok masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi wajib diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana dan evaluasi perencanaan untuk memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya.

Diagram 5.1. Prinsip Pengawasan Pelaksanaan




Badan Perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mendapatkan tembusan laporan kinerja dan pengawasan untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya.

V.7.5 MEKANISME TINDAK LANJUT UNTUK KOREKSI DAN PENYESUAIAN

Prinsip-prinsip mekanisme tindak lanjut pada dasarnya ditujukan untuk :

1. Segera mengambil keputusan dan tindakan terhadap *laporan hasil pemantauan kinerja* dan *laporan hasil pengawasan* yang mengindikasikan terdapatnya hambatan pada pelaksanaan rencana.
2. Tindakan koreksi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan melalui penyelesaian oleh Walikota atau Bupati, Tim Pelaksana atau Tim Pengarah sesuai dengan skala permasalahan yang dihadapi dan tingkat kewenangan pengambil keputusan.
3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi , Badan Perencanaan dapat memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan proyek pembangunan.
4. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, tindak lanjut koreksi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan setiap triwulan.

Diagram 5.2. Prinsip dan Mekanisme Koreksi dan Penyesuaian



V.7.6. MEKANISME EVALUASI PERENCANAAN


Tata cara evaluasi perencanaan ditetapkan oleh Tim Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya, evaluasi perencanaan harus memberikan kegunaan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program/kegiatan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam evaluasi digunakan sejumlah indikator dan sasaran kinerja yang meliputi:

1. indikator masukan /Input
2. indikator keluaran /Output
3. indikator hasil / Outcome
4. indikator manfaat /benefit
5. indikator dampak /impact

Prinsip-prinsip evaluasi perencanaan pada dasarnya ditujukan untuk:

1. Melakukan penyesuaian terhadap rencana dan program sesuai dengan perkembangan situasi yang dinamis di lapangan.
2. Evaluasi perencanaan dilakukan setiap *akhir tahun anggaran* dan pada *akhir tahun perencanaan* untuk menganalisa pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Evaluasi perencanaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan memberikan dampak *peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, peningkatan kesempatan kerja* dan *pengurangan kemiskinan* di daerah perencanaan khususnya dan di seluruh wilayah provinsi pada umumnya
4. Evaluasi perencanaan dilaksanakan oleh badan perencanaan di tingkat pusat dan daerah sesuai tingkat kewenangan masing-masing.

**Diagram 5.3. Evaluasi
Perencanaan**



BAB VI

MITIGASI RESIKO BENCANA

Bencana alam merupakan siklus alam yang tidak dapat dihindari atau dicegah oleh manusia. Persoalannya, bagaimana agar siklus alam itu tidak sampai menimbulkan korban manusia dan kerugian dalam jumlah besar. Bencana tsunami dan gempa bumi di Indonesia yang telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan dan kerugian sangat besar telah mengajarkan kepada semua pihak, betapa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya darurat menghadapi ancaman bencana serta perlunya kesiapan dalam mitigasi resiko bencana, dan dalam pembentukan infrastruktur sistem peringatan dini.

Posisi masyarakat dalam Mitigasi Resiko Bencana menjadi sangat penting, karena masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sumber pokok dalam usaha pengurangan resiko bencana. Rencana mitigasi harus mengadopsi dan memperhatikan kearifan local (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan resiko bencana, mengingat tingginya dan juga beragamnya tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

VI.1 POTENSI BENCANA YANG DAPAT TERJADI DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWATENGAH

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah berpotensi terhadap bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan kekeringan, yang diakibatkan oleh aktivitas geologi dan iklim di daerah tersebut. Wabah penyakit, terutama bila penanggulangan bencana lambat dilakukan akan lebih mudah terjangkit. Informasi awal mengenai potensi bencana sangat diperlukan untuk menyusun rencana mitigasi selanjutnya.


1. Bencana letusan gunung api

Bagian tengah Pulau Jawa, termasuk Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dilalui oleh jalur gunung api di dunia yang terkenal dengan sebutan Busur Cincin Api Pasifik, diantaranya adalah Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Merapi.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana letusan gunung berapi adalah :

- a. Penataan ruang :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan letusan gunung api di setiap daerah dilihat dari bahaya aliran magma, lumpur panas, awan panas, dan abu vulkanik.
 - Menetapkan zona yang paling rawan bencana letusan gunung api sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah, terutama lereng gunung api dan aliran sungai yang berasal dari gunung api.
 - Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
 - Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana agar kuat terhadap bencana letusan gunung api, seperti bangunan tahan api dan beban debu vulkanik.
 - Membangun daerah dan jalur evakuasi.
 - Membangun kanal sepanjang aliran sungai yang berasal dari gunung api untuk mengalihkan aliran magma dan lumpur panas.
 - Membangun bendungan untuk menahan aliran magma dan lumpur panas.
- c. Pemberdayaan masyarakat :
 - Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap bencana letusan gunung api, seperti pelatihan pemadam kebakaran.

Gambar 6.1 Penyebaran Gunung Api di Indonesia



Sumber : www.penataanruang.net

2. Bencana gempa bumi.

Indonesia adalah negara yang paling rawan terhadap gempa bumi tektonik karena terdapat dua pertemuan lempeng; daerah selatan Jawa merupakan daerah yang termasuk dilalui oleh patahan aktif, sehingga memungkinkan untuk terjadi gempa.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko gempa bumi adalah :

- a. Penataan ruang :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan gempa bumi pada masing-masing daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - Menetapkan zona yang paling rawan gempa sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah.
 - Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
 - Meningkatkan kualitas konstruksi dengan kaidah bangunan tahan gempa
 - Membangun lokasi dan jalur evakuasi.

Tabel 6.1 Ketentuan Umum dan Syarat Bangunan Tahan Gempa


Ketentuan Umum	Syarat Bangunan
* Menghindari pembangunan di lahan yang tidak/kurang stabil, seperti tanah lereng dan pinggir pantai. Hindari pula pembangunan di tanah berpasir supaya tidak terjadi likuifaksi (bangunan terangkat ke atas).	* Mempunyai tulangan kolom menerus sampai pondasi.
* Mempunyai pondasi yang simetris.	* Mempunyai ikatan kolom dan dinding diperkuat dengan angkur.
* Mempunyai denah yang simetris dan sederhana.	* Menggunakan bahan dinding ringan dan kaku.
* Memberi dilatasi bila denah berbentuk L atau U.	* Menggunakan bahan atap yang ringan.
* Mempunyai struktur yang kuat.	
* Mempunyai sambungan kuda-kuda yang kuat.	

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum

c. Pemberdayaan masyarakat

- Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar tanggap bencana gempa bumi, seperti pelatihan evakuasi, pemadaman kebakaran, pertolongan pertama, dan lain-lain.

Gambar 6.2 Potensi dan Kekuatan Gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




Sumber : Swisscontact, 2006.

3. Bencana Tsunami

Tsunami adalah gelombang air laut yang besar dan kuat yang disebabkan oleh aktivitas bawah laut, seperti gempa bumi, letusan gunung api, atau longsor di bawah laut, sehingga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi terhadap bencana tsunami.

Gambar 6.3 Peta Rawan Bencana Tsunami di Indonesia



Sumber : Bakorsurtanal, 2006.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana tsunami adalah :

- a. Penataan ruang dan lingkungan hidup :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan tsunami pada masing-masing daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - Menetapkan zona yang paling rawan tsunami sebagai daerah hijau atau hunian tingkat kepadatan rendah, yaitu tepian pantai dan aliran sungai dekat laut.
 - Memetakan lokasi dan jalur evakuasi.
 - Melakukan penghijauan atau reboisasi di tepian pantai dan sepanjang aliran sungai untuk mengurangi kecepatan gelombang.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
 - Meningkatkan kualitas dan kekuatan prasarana dan sarana terhadap bencana tsunami, seperti penggunaan rangka beton pada bangunan, penguatan sambungan, membuat bangunan rumah panggung, dan lain-lain.
 - Membangun penahan dan pemecah gelombang.
 - Membangun kanal di sepanjang sungai untuk mengubah aliran gelombang dan menahan kecepatan gelombang.
 - Membangun lokasi dan jalur evakuasi.

4. Bencana longsor.

Tanah longsor bisa terjadi akibat gempa bumi, curah hujan yang tinggi dan banjir, aktivitas gunung api, serta akibat lingkungan seperti penggundulan pada lereng bukit atau gunung, sehingga tidak menutup kemungkinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah berpotensi terhadap bencana longsor.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana longsor adalah:

- a. Penataan ruang dan lingkungan hidup :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan longsor di setiap daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - Menetapkan zona paling rawan longsor sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah.
 - Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi.
 - Melakukan penghijauan atau reboisasi di lereng bukit atau gunung.
 - Membuat terasering pada lereng bukit.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
 - Tidak mendirikan bangunan permanen pada lahan yang tidak stabil.
 - Membangun tiang pancang dan jangkar bumi.
 - Membangun bumper untuk menahan aliran longsor.
 - Membangun lokasi dan jalur evakuasi.

5. Bencana banjir.

Bencana banjir dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi di atas normal, gelombang badai dari badai tropis, sistem pengaliran air yang tidak baik, dan lain-lain. Dari pengamatan Bakorsurtanal, Provinsi Jawa Tengah berpotensi besar terhadap timbulnya genangan, seperti di daerah Semarang dan sekitarnya dan di daerah Cilacap dan sekitarnya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana banjir adalah:

- a. Penataan ruang dan lingkungan hidup :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan banjir di setiap daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - Menetapkan zona paling rawan banjir sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah.
 - Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi.
 - Menetapkan zona konservasi lingkungan.
 - Melakukan penghijauan atau reboisasi di sepanjang aliran sungai.
 - Melakukan pembersihan aliran sungai dan kanal dari sampah dan endapan lumpur secara periodik.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
 - Membangun waduk atau danau buatan sebagai tempat penampungan air.
 - Membangun bendungan untuk menahan aliran air.
 - Membangun kanal untuk mengurangi kecepatan air dan mengubah aliran air.
 - Melakukan pengaturan air bendungan.
 - Membangun lokasi dan jalur evakuasi.

6. Bencana kekeringan.

Penyebab kekeringan bisa berupa iklim dan perilaku manusia yang tidak bijak dalam pengolahan lahan dan sumber daya air, juga gempa bumi yang menyebabkan perubahan pola hidrologi air tanah dan perubahan neraca air (*water budget*). Daerah yang rawan bencana kekeringan karena gempa bumi dikhawatirkan bukan di daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur fisik yang parah, melainkan di daerah sekitarnya yang dampak gempa bumi tidak begitu besar. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan akibat gempa bumi sebaiknya dilakukan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Purworejo, dan Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana kekeringan adalah:

- a. Penataan ruang dan lingkungan hidup :
 - Menetapkan zona tingkat kerawanan kekeringan di setiap daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - Menetapkan zona konservasi lingkungan.

- Melakukan penghijauan atau reboisasi untuk menahan kerusakan kesuburan tanah akibat aliran air dan angin.
 - Menggunakan teknik-teknik pertanian secara arif dan sesuai dengan kondisi lahan.
 - Memetakan struktur dan pola hidrologi air tanah.
 - Mengukur neraca air (*water budget*).
 - Menguji kualitas air dengan parameter pH, suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), daya hantar listrik, warna, BOD, COD, TSS, NH₃, PO₄, NO₃, NO₂, As, Hg, Sulfida, Fenol, Cu, Cd, E. Coli dan total coliform.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana :
- Membangun waduk dan danau buatan sebagai cadangan air.

7. Wabah penyakit.

Wabah penyakit didefinisikan sebagai timbulnya satu penyakit atau kejadian yang terkait dengan kesehatan yang biasanya bersifat luas dan tidak terduga sebelumnya. Wabah penyakit menular dapat berasal dari parasit, dan juga dapat disebabkan oleh bahaya lain, seperti kecelakaan kimia, kekurangan pangan, pola hidup tidak sehat, konflik, dan bencana alam. Berdasarkan penyebab ini, semua daerah berpotensi terjangkit wabah penyakit terutama daerah yang rawan bencana seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana wabah penyakit adalah:


- a. Pemberdayaan masyarakat :
 - Pendidikan, penyuluhan, dan penyebaran informasi kesehatan dan kebersihan lingkungan.
 - Peningkatan kepekaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan secara bersama-sama.
- b. Kelembagaan :
 - Mengevaluasi kinerja lembaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
 - Melakukan serangkaian penelitian dan pengembangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
- c. Prasarana dan sarana :
 - Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan.
 - Penyediaan lokasi dan jalur evakuasi.

VI.2 MITIGASI RESIKO BENCANA

Mitigasi atau pengurangan resiko bencana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi resiko bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya karena perilaku manusia dan bahaya alam yang sudah diantisipasi, serta proses perencanaan untuk memberikan respon yang efektif terhadap penanggulangan pasca bencana.

Upaya mitigasi dilaksanakan dengan memperhatikan siklus pengelolaan bencana sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana (Carter, 1992) sebagaimana digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Diagram 6.1 Siklus Pengelolaan Bencana



Sumber: Carter, 1992

Keterangan :

- 1 **Mitigasi**, yaitu semua tindakan yang dilakukan sebelum munculnya suatu bencana (tindakan-tindakan prabencana) yang meliputi kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Kegiatan yang dilakukan meliputi lima bidang utama, yaitu : rekayasa dan konstruksi, perencanaan ruang, ekonomi, kelembagaan dan manajemen, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2 **Kesiapan/kewaspadaan**, yaitu aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meminimalkan kerugian dan kerusakan kehidupan pada saat menjelang bencana, mengorganisir proses evakuasi dan barang, dan memfasilitasi kegiatan evakuasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi : sistem peringatan dini, serta evakuasi penduduk dan harta benda.
- 3 **Tanggap darurat**, yaitu upaya-upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi : evakuasi korban/pengungsi dan harta benda, pencarian dan penyelamatan korban, serta pemberian jaminan hidup (makanan, obat-obatan, tenda pengungsi).
- 4 **Pemulihan**, yaitu proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 5 **Rehabilitasi**, yaitu upaya yang diambil setelah kejadian bencana yang bersifat segera atau jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan prasarana dasar seperti jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, perhubungan, dan sarana perekonomian.
- 6 **Rekonstruksi**, upaya yang diambil setelah kejadian bencana yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang guna mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan/pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi.
- 7 **Studi/penelitian**, yaitu suatu penelitian mengenai dampak dan besaran yang diakibatkan oleh suatu bencana. Kegiatan yang dilakukan meliputi : identifikasi elemen-elemen kerusakan serta menilai besaran kerugian dari kerusakan tersebut.
- 8 **Perencanaan dan pembangunan**, yaitu penyusunan perencanaan dan pembangunan wilayah berbasis mitigasi dan penanganan bencana, yang dijabarkan dalam rencana aksi mitigasi dan penanganan bencana.

VI.3 MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA MITIGASI RESIKO BENCANA

Rencana mitigasi dan pengurangan resiko memuat potensi bencana, instansi terkait yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menangani bencana , program, kegiatan, dan sumber pendanaan. Mitigasi disusun sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah yang dijabarkan ke dalam rencana aksi tahunan , yang dilakukan oleh:

1. Departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND) terkait disesuaikan dengan mekanisme perencanaan pembangunan.

2. Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang terlebih dahulu menetapkan tipologi/karakteristik bencana di masing-masing daerah.

Pelaksanaan rencana aksi tahunan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah, sehingga diperlukan jejaring yang kuat antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya. Langkah-langkah dan sinkronisasi terhadap rencana aksi yang disusun oleh Departemen/LPND dan pemerintah daerah terkait dilakukan oleh Bappenas, sedangkan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan oleh Bakornas PB.

VI.4 LINGKUP BIDANG MITIGASI RESIKO BENCANA

Secara umum, kegiatan mitigasi resiko bencana dikelompokkan ke dalam lima bidang utama, yaitu :

1. Bidang perencanaan fisik
2. Bidang rekayasa dan konstruksi
3. Bidang ekonomi
4. Bidang kelembagaan dan manajemen
5. Bidang pemberdayaan masyarakat

VI.4.1 BIDANG PERENCANAAN FISIK

Bidang perencanaan fisik meliputi kegiatan pengkajian bencana dan resikonya, serta penataan ruang agar menghindarkan zona-zona rawan bencana untuk digunakan sebagai permukiman dan perkantoran yang meliputi :


1. *Mengkaji resiko bencana di tingkat lokal dan nasional*
 - a. Mengembangkan, memperbaharui, dan menyebarluaskan peta resiko beserta informasi terkait kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum. Informasi yang tersedia berupa penyebab terjadinya bencana, penyebaran geografis bencana, besaran bencana, dan frekuensi bencana.
 - b. Mengembangkan sistem indikator resiko bencana dan ketahanan di pusat dan di daerah, yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana
 - c. Merekam, menganalisa, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak, dan kerugian
2. *Menyusun tata ruang wilayah berbasis pengurangan resiko bencana*
 - a. Menyusun peta rawan bencana ganda pada setiap daerah yang berpotensi lebih dari satu bencana.
 - b. Menyusun tata ruang wilayah berbasis pengurangan resiko bencana.
 - c. Menetapkan zona tingkat kerawanan gempa bumi pada masing-masing daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - d. Menetapkan zona yang paling rawan gempa sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah.
 - e. Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi/penyelamatan

VI.4.2 BIDANG REKAYASA DAN KONSTRUKSI

Bidang rekayasa dan konstruksi meliputi sistem peringatan dini (*early warning system*) dan penyediaan prasarana dan sarana yang tahan bencana dan diperlukan dalam mitigasi dan pengurangan resiko bencana.

1. Penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*)
 - a. Mengembangkan sistem peringatan dini, baik berbasis teknologi modern maupun kearifan lokal/tradisional (*local wisdom*)
 - b. Menetapkan standar sistem peringatan dini pada masing-masing jenis bencana.
 - c. Menyusun pedoman kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat pada sebelum, menjelang, saat, dan sesudah bencana.
 - d. Mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan sistem informasi, sistem infrastruktur, dan sistem perhubungan.
 - e. Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan.
 - f. Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi stakeholder dalam rantai sistem peringatan dini.
 - g. Mengembangkan penelitian dalam pengembangan teknologi EWS.


Gambar 6.4. Tsunami Early Warning System



Sumber : www.send.de

2. Menyediakan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mitigasi dan pengurangan resiko bencana.

Gambar 6.5. Persyaratan Bangunan Rumah Tembok dan Rumah Kayu Tahan Gempa



Sumber : Departemen Pekerjaan Umum

- a. Menetapkan standar keamanan struktur bangunan.
 - b. Mengevaluasi kualitas dan kekuatan bangunan prasarana dan sarana yang ada, terutama prasarana dan sarana publik.
 - c. Mengembangkan teknologi prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk pengurangan resiko bencana, seperti dam, bunker, bangunan pemecah ombak, bukit penyelamat, tempat dan jalur evakuasi, dan lain-lain.
 - e. Merelokasi bangunan yang ada di zona paling berbahaya.
 - f. Mengevaluasi kinerja perhubungan yang berfungsi saat evakuasi dan penyelamatan korban.
3. Penataan ruang berbasis pengurangan resiko bencana
 - a. Menyusun peta rawan bencana ganda pada setiap daerah yang berpotensi lebih dari satu bencana.
 - b. Menetapkan zona tingkat kerawanan gempa bumi pada masing-masing daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman.
 - c. Menetapkan zona yang paling rawan gempa sebagai daerah hijau atau hunian dengan tingkat kepadatan rendah
 - d. Menetapkan lokasi dan jalur evakuasi/penyelamatan

VI.4.3 BIDANG EKONOMI

Bidang ekonomi meliputi tindakan-tindakan mitigasi yang membantu masyarakat dalam menilai dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi akibat bencana.

1. Mengetahui tingkat kerentanan bencana dengan memperkirakan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi akibat suatu bencana, serta mengevaluasi kemampuan daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - a. Mengidentifikasi elemen-elemen kerusakan yang diakibatkan oleh suatu bencana.
 - b. Memperkirakan nilai kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana.
2. Penguatan sistem ekonomi
 - a. Melakukan diversifikasi aktivitas ekonomi, karena suatu ekonomi industri tunggal lebih rentan dibandingkan dengan suatu ekonomi yang terdiri dari banyak aktivitas yang berbeda.
 - b. Memperkuat peran lembaga perbankan dan lembaga asuransi.
 - c. Mengakomodasi kerjasama lembaga perbankan dan lembaga asuransi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

VI.4.4 BIDANG KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN

Rencana pengembangan mitigasi resiko bencana tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan sistem kelembagaan yang efisien dan produktif. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan tersebut adalah :

1. Melakukan pembenahan pada jalur koordinasi antar institusi riset pemerintah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah menghindari inefisiensi program riset, karena masih dilakukan secara parsial pada instansi terkait dan tumpang tindih dan menjadi tidak jelas, karena masing-masing institusi melakukan penelitian sejenis tanpa kontrol dari pemegang otoritas penelitian.

2. Memperkuat instrumen kebijakan mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana yang terpadu antarsektor dan antardaerah.
 - a. Melaksanakan kebijakan terkait, seperti undang-undang lingkungan hidup dan penataan ruang, secara optimal dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.
 - b. Mengakomodasi kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pemerintah daerah, terutama rencana tata ruang wilayah.
 - c. Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta nilai-nilai luhur/tradisional dalam menyusun kebijakan dan kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana.
3. Memperkuat kelembagaan, baik lembaga yang khusus menangani mitigasi dan penanggulangan bencana maupun lembaga lain yang terkait.
 - a. Membentuk kelompok tanggap bencana tingkat lokal yang melibatkan elemen ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat perempuan, remaja, dan petugas keamanan.
 - b. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan mitigasi dan penanganan bencana, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, badan SAR, dan lain-lain.
 - c. Memperkuat peran lembaga asuransi dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

VI.4.5 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mitigasi berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan mitigasi yang *implementable* dan jauh lebih murah dibandingkan dengan program-program alternatif berskala besar. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengorganisir diri mereka sendiri dan mandiri dengan bantuan teknis yang terbatas dari luar. Pendekatan ini cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan melalui pendidikan sosial untuk pembangunan budaya masyarakat agar peka terhadap ancaman bencana. Semua pihak perlu menyadari pentingnya proses pendidikan masyarakat ini, dan pemerintah perlu memasukkan muatan mitigasi bencana pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memberikan penjelasan detil potensi bencana gempa. Pemerintah daerah yang berada pada wilayah rawan gempa dan bencana alam lainnya perlu melakukan simulasi upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap bencana. Media masa dapat membantu dengan menayangkan program yang memberi informasi upaya penyelamatan terhadap berbagai bencana, dan sebagainya

Tujuan dari semua upaya proses pendidikan itu adalah menanamkan pengetahuan penting tersebut pada bawah sadar masyarakat, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat telah siap dan dapat memberikan respon efektif menanggulangi bencana.

Rencana pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan melalui dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Melakukan manajemen dan penyebaran informasi, melalui :
 - a. Menyediakan informasi resiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami, terutama pada masyarakat pada daerah beresiko tinggi.

- b. Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang, dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan resiko bencana.
- c. Meningkatkan dialog dan kerjasama antara para ilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan resiko bencana.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya pengurangan resiko bencana.
- e. Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventaris, dan sistem pertukaran informasi skala lokal, nasional, regional dan internasional.
- f. Menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi dan informasi pemanfaatan lahan atau jual beli tanah bagi institusi yang berhubungan dengan pengembangan perkotaan.
- g. Memperbaharui dan menyebarluaskan terminologi standar internasional tentang pengurangan resiko bencana.
- h. Menyediakan prasarana dan sarana informasi guna meningkatkan akses masyarakat terhadap saluran informasi formal dan non formal.

Gambar 6.6. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat



Sumber : LIPI, 2006.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana dan melatih masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bencana :
 - a. Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan resiko bencana pada kurikulum sekolah yang relevan.
 - b. Mempelopori implementasi pengkajian resiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang lebih tinggi.
 - c. Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah.
 - d. Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan resiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggungjawab keadaan darurat, pemerintah daerah, dan sebagainya)
 - e. Mempelopori inisiatif pelatihan berbasis masyarakat, ditekankan pada aturan-aturan bagi sukarelawan.
 - f. Menyediakan peluang akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen yang rentan lainnya.

3. Mengembangkan penelitian yang terkait dengan bencana, melalui :
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana.
 - b. Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi resiko dan analisis sosio-ekonomi *cost-benefit* dalam kegiatan pengurangan resiko bencana,
 - c. Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian, dan model dari pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim, dan air.
 - d. Memperkuat peran media untuk merangsang budaya kesiapsiagaan terhadap bencana dan keterlibatan masyarakat,

VI.5 PENDANAAN

Sumber pendanaan pelaksanaan rencana mitigasi resiko bencana diperoleh dari APBN, APBD, bantuan swasta, dan dana dari lembaga/negara donor regional maupun internasional. Anggaran yang berasal dari APBN dan APBD dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin bahwa upaya pengurangan resiko bencana dapat berjalan secara kontinyu dan konsisten.

Mengingat keterbatasan pendanaan pemerintah, peranan masyarakat, swasta, dan lembaga/negara donor regional dan internasional menjadi komponen pendukung dalam upaya mitigasi dan pengurangan resiko.

VI.6 INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Tingkat efisiensi dan keberhasilan dari pelaksanaan mitigasi resiko bencana dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek umum
Secara umum, efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan resiko bencana dapat diukur dari :
 - a. Peningkatan jumlah jiwa yang selamat pada kejadian bencana.
 - b. Penurunan jumlah korban yang terluka/cedera akibat bencana.
 - c. Persentase masyarakat yang terkena dampak bencana secara signifikan.
 - d. Persentase penduduk korban bencana yang dapat dihitung pada waktu tertentu setelah bencana.
 - e. Tersedianya standar ketahanan bangunan dan lahan.
 - f. Kapasitas penanganan tanggap darurat.
2. Aspek ketahanan terhadap bencana
 - a. Ditinjau dari aspek ketahanan dalam menghadapi bencana, keberhasilan pengurangan resiko bencana dapat diukur dari :
 - b. Distribusi tingkat pendapatan masyarakat.
 - c. Tingkat pencapaian pendidikan.
 - d. Tingkat penggunaan pelayanan medis.
 - e. Tingkat pengangguran.
 - f. Ketersediaan dan ketahanan bangunan perumahan.
 - g. Angka kelahiran dan kematian pada kelompok-kelompok sosial.
 - h. Kualitas hidup.
 - i. Ketahanan hidup.
 - j. Ketahanan lingkungan.
 - k. Ketahanan ekonomi lokal.

3. Aspek cakupan wilayah
Secara nasional keberhasilan pengurangan resiko bencana dapat dilihat dari suatu Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Bencana Nasional.
 - a. Indeks Resiko Bencana, digunakan untuk mengukur resiko bencana di suatu negara, meliputi penilaian-penilaian terhadap indikator bencana, indikator fisik, dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
 - b. Indeks Ketahanan Bencana Nasional, digunakan untuk mengukur kapasitas manajemen resiko bencana (DRM), kelembagaan, kepedulian terhadap resiko bencana, kesiapan pendanaan, dan kesiapan tanggap darurat.

4. Aspek kebijakan dan pelaksanaan mitigasi resiko bencana
Keberhasilan upaya pengurangan resiko bencana dalam suatu wilayah terlepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan resiko bencana, yaitu :
 - a. Tingkat kesiapan dan waktu yang diperlukan untuk tanggap darurat.
 - b. Periode pemulihan dan tingkat efisiensi pemulihan.
 - c. Kerugian dibandingkan dengan biaya pemulihan.
 - d. Besaran biaya sistem pengurangan resiko bencana.
 - e. Lingkup perencanaan dan pengelolaan kebencanaan.
 - f. Penyediaan pendukung sosial/program jaring pengaman sosial untuk mendukung ketahanan terhadap bencana.
 - g. Kontinuitas sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana.
 - h. Lingkup, relevansi, dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana, resiko, dan ketahanan terhadap bencana.
 - i. Proses untuk mengkaji ulang, memperbaharui, dan memelihara Rencana Aksi Mitigasi Resiko Bencana secara reguler.
 - j. Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah, swasta, LSM, perkumpulan profesi, dan masyarakat.